



P U T U S A N

Nomor : 50/G/2008/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

N a m a : **PT ADINDO HUTANI LESTARI** ;

Diwakili oleh **BUDI SANTOSO** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Direktur Produksi ;

Tempat tinggal : Menara Batavia, Lantai 17, Suite 17 – 02 ; -----

Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126 ;

Jakarta – Pusat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2008, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Ricardo Simanjuntak, SH., LL.M., ANZIIF ; -----

2. Shofianti Ifada, SH. ;

Halaman 1 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rio T. Simanjuntak, SH. dan ;

4. Rosidi, SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS** Alamat Wira Usaha Building Lantai 7, JL. HR Rasuna Said Kav.5c Kuningan Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL** ;

Tempat Kedudukan : Jl. Sisingamangaraja No.2 ;

Kebayoran Baru - Jakarta Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.60- VII- 2008 tertanggal 4 Juli 2008 memberi kuasa kepada : --

1. R.B. Agus Widjayanto, SH., M.Hum ;

2. Ery Suwondo, SH ;

3. Abgrid Pranowo, SH., CN ;

4. Ignatius Ardi Susanto, SH ;

5. Dwi Astuti, S.Sit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sri Dewi Marlina Putri, SH ;

Kesemuanya adalah Pegawai Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
bertindak atas nama Pemberi Kuasa ;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I;

2. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
NUNUKAN, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;**

Tempat Kedudukan : Jl. Sungai Jepun, Sedadap, Kelurahan
Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan,
Propinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;

3. Nama : **PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ;**

Diwakili oleh **CITRA GUNAWAN ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Direktur Utama ;

Tempat tinggal : Wisma 77 Lantai 7 ;

Jalan S. Parman - Slipi ;

Jakarta - Barat ;

Halaman 3 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.13/FSP.SK/ VI/2008 tertanggal 17
Juni 2008 memberi kuasa kepada :

- -----
1. Farida Sulistyani, SH., CN., LL.M ;

2. H. Badrani Rasyid, SH ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada kantor Advocates
& Legal Consultants **FARIDA SULISTYANI &
PARTNERS** Alamat Graha Iskandarsyah
Lt.11, Jalan Iskandarsyah Raya No.66C,
Jakarta Selatan
(12160) ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 50/PEN-DIS/2008/PTUN.JKT., tanggal 26
Mei 2008 tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini dengan
acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 50/PEN/2008/PTUN.JKT., tanggal 26 Mei
2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/PEN-HS/2008/PTUN.JKT,
tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Putusan Sela No.50/G/2008/PTUN.JKT
tertanggal 15 Juli 2008 tentang masuknya permohonan Pemohon
Intervensi (PT BULUNGAN HIJAU PERKASA) dalam perkara ini dan
didudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKT
tertanggal 31 Juli 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan
Keputusan TUN obyek sengketa ;

Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKT
tertanggal 14 Nopember 2008 tentang Pencabutan Penetapan
Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN obyek sengketa ;

Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang
bersangkutan ; -----

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti para pihak
dan mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihak
yang bersengketa ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 5 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2008, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2008, di bawah Register perkara Nomor : 50/G/2008/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juni 2008, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Batavia, Lantai 17, Suite 17 - 02, Jalan K.H Mas Mansur Kav.126, Jakarta Pusat 10220, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ADINDO HUTANI LESTARI No. 75, Tanggal 11 April 1995 (**Vide Bukti P - 1**), serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70, tanggal 31 Juli 2007 (**Vide Bukti P - 2**) ;

Bahwa Penggugat adalah pemilik Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts - II/ 1996 tanggal 12 Maret 1996** Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 201.821 (Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT ADINDO HUTANI LESTARI (**Bukti P - 3**) ;

Bahwa berdasarkan butir ke tujuh dalam **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts - II/1996 tanggal 12 Maret 1996 a quo** di atas telah secara tegas pula dikatakan bahwa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) beserta lampirannya berlaku sejak tanggal 16 Juni 1992 dan berlaku untuk jangka waktu 43 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir ke tujuh dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts - II/1996 tanggal 12 Maret 1996 dikutip sebagai berikut : -----

“ Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) beserta lampiran - lampirannya berlaku terhitung sejak tanggal 16 Juni 1992 untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun, yaitu 35 (tigapuluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok yang diusahakan 8 (delapan) tahun, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan ”. ;-----

Bahwa sejalan dengan butir di atas, telah ditatabatas temu gelang dan ditetapkan sebagai areal kerja definitif kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts- II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. AHL (Bukti P - 4a), Jo. Laporan TBT No.1341 pada Januari 1999 perihal Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT ADINDO HUTANI LESTARI Dengan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT ADINDO HUTANI LESTARI dengan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Inhutani I Kabupaten Daerah Tk II Bulungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Bukti P - 4b) ; -----

Sebelah Utara : Berbatasan dengan areal perkebunan PT.Karangjoang Hijau Lestari ; -----

Sebelah Barat : Berbatasan dengan areal Hak Pengusahaan Hutan PT. Inhutani I ;

Halaman 7 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Berbatasan dengan PT. Comismar
Wanamaja Agro;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan areal HTI
PT. Inhutani I (ex Pulau
Laut) ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan areal HTI PT.
Inhutani I (ex Pulau
Laut) ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 253/Kpts - II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 (**Bukti P - 5**), Tentang Penetapan Kawasan Hutan seluas 208.403,54 hektar yang terdiri dari Kelompok Hutan Hulu S.Sembakung - S. Sebakis seluas 78.543,60 hektar, Kelompok Hutan Hilir S.Sembuak - Hulu S. Sembakung seluas 40.092,40 hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap - S.Betayau seluas 82.973,00 hektar dan Kelompok Hutan S.Bengara seluas 6.794,54 hektar yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, **ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi hutan produksi yang hak penguasaannya telah diberikan kepada Penggugat** ; ---

Bahwa setidak - tidaknya pada bulan Januari 2008, Penggugat telah mendapati kegiatan - kegiatan yang merusak areal Hutan Tanaman Industri yang dimiliki oleh Penggugat berupa perambahan hutan, land clearing, serta penanaman bibit kelapa sawit, dimana atas kegiatan - kegiatan tersebut Penggugat telah kehilangan potensi tegakan pohon Acacia Mangium yang berumur kurang lebih 5 - 6 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui Rapat yang diadakan pada tanggal 6 Februari 2008, antara Penggugat dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, Penggugat telah mengetahui bahwa PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Sembakung yang faktanya telah bertumpang tindih (*overlapping*) dengan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat di wilayah Sembakung, Kabupaten Nunukan, dimana selanjutnya disepakati antara pihak Penggugat dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA untuk tidak melakukan kegiatan/aktifitas dalam bentuk apapun di lapangan sebelum ada keputusan dari Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana disepakati dalam Butir 1 Berita Acara Hasil Keputusan bersama antara PT ADINDO HUTANI LESTARI dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tertanggal 6 Februari 2008 (Bukti P - 6) ; -----

Bahwa yang mendasari kegiatan-kegiatan sesuai butir 6 di atas oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA sebagaimana tersebut diatas adalah didasarkan pada dokumen - dokumen sebagai berikut : -----

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 83/ HGU/ BPN/ 2004, tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha (Bukti P - 7) ;

Dan ;

Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01, tanggal 1 November 2004 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha,

Halaman 9 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan, Sebuku, Sembakung, Lumbis, Desa Melasubaru, Bebanas, Lulu, Sajau, Ketul, Lubuk, Membulu, Patal, Suyadon, Takulon, Ubol, dengan Surat Ukur No. 01/ MBLSKLMPSTU/ 2004 tertanggal 1 November 2004. **(Bukti P - 8)** ;

Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01, tanggal 1 November 2004 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tersebut, jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Sebab, pemberian hak guna usaha tersebut telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) hak terhadap HPHTI yang telah dimiliki oleh Penggugat sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts - II/1996 tanggal 12 Maret 1996 (Vide Bukti P - 3) dan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT ADINDO HUTANI LESTARI (Vide Bukti P - 4) yang telah terlebih dahulu diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Penggugat ;

Bahwa akibat dari diterbitkannya kedua dokumen tersebut diatas, secara faktual areal HPHTI milik Penggugat telah tumpang tindih seluas ± 2.153 Ha dengan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, sehingga Penggugat kehilangan potensi hasil tegakan dari areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang tumpang tindih (overlapping) dengan luas ± 2.153 Ha serta Potensi program penyiapan lahan dan pemanfaatan hasil hutan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2008 usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri dalam hutan tanaman
Penggugat ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas jelas bahwa :

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha (Vide Bukti P – 7) ;

dan ;

Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01, tanggal 1 November 2004 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha, terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan, Sebuku, Sembakung, Lumbis, Desa Melasubaru, Bebanas, Lulu, Sajau, Ketul, Lubuk, Membulu, Patal, Suyadon, Takulon, Ubol, dengan Surat Ukur No. 01/ MBLSKLMPSTU/ 2004 tertanggal 1 November 2004. (Vide Bukti P – 8) ;

Adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **konkret**, **individual** dan **final** sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

Halaman 11 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata**” ;

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2008, pada pertemuan antara Penggugat dan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Nunukan, Penggugat **baru mengetahui secara resmi** pula mengenai adanya Keputusan Tergugat I dan II tersebut ;

Dengan demikian berdasarkan fakta bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh kedua Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, serta fakta bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II pada 6 Februari 2008, maka jelas bahwa pengajuan gugatan tata usaha negara *a quo*, masih dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, yaitu **di hitung secara kasuistis** sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan/ atau mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Oleh karena itu berdasarkan fakta bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II pada 6 Februari 2008, maka telah bersesuaian dengan hukum apabila jangka waktu pengajuan gugatan TUN *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan Tergugat I dan Tergugat II a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yaitu sejak 6 Februari 2008 ; -----

Bahwa proses penerbitan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas oleh Tergugat I dan Tegugat II faktanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 & 8 Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional **No.364/Kpts- II/1990 (519/Kpts/hk.050/7/1990/23/VIII/1990)**, tanggal 25 Juli 1990 (Bukti P-9) tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yang tegas mensyaratkan jelas bahwa pelaksanaan penataan batas dan pengukuran kadasteral kawasan hutan yang akan dilepaskan haruslah dilaksanakan bersama-sama oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dengan Badan Pertanahan Nasional ;

Pasal 7 & 8 SKB No. 364 (Vide Bukti P - 9) dikutip sebagai berikut : -----

Pasal 7 :

(1) Penataan Batas dan Pengukuran Kadasteral kawasan hutan yang akan dilepaskan, dilaksanakan bersama – sama oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dengan Badan Pertanahan Nasional ;

(2) ;

(3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ;

"Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I setelah selesai dilaksanakan Pengukuran Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), memproses permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (**Bukti P-10**), yang secara tegas telah mengamanatkan bahwa Perencanaan Kehutanan meliputi kegiatan, dikutip sbb :

Pasal 3 ;

(1) Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan :

Inventarisasi hutan ;

Pengukuhan kawasan hutan ;

Penatagunaan Kawasan Hutan ;

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan ; dan ;

Penyusunan rencana kehutanan ;



Bahwa pelaksanaan Inventarisasi hutan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf a PP No. 4 Tahun 2004 (**Vide Bukti P - 10**) telah dilaksanakan melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : **88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 (Vide Bukti P - 3), yang secara tegas telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada Penggugat jo Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts- II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 (Vide Bukti P - 4) tentang Penetapan batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. AHL ;**

Bahwa selanjutnya pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b PP No. 4 Tahun 2004 (**Vide Bukti P - 10**) telah pula **dilaksanakan** melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 253/ Kpts - II/ 2000 (**Vide Bukti P - 5**) tentang Penetapan Kawasan Hutan seluas 208.403,54 ha yang terdiri dari kelompok hutan hulu S.Sembakung - S. Sebakis seluas 78.543,60 ha, kelompok hutan hilir S.Sembuak - Hulu S. Sembakung seluas 40.092,40 ha, kelompok hutan S.Sesayap - S. Betayau seluas 82.973,00 dan kelompok hutan S. Bengara seluas 6.794 ha yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, **sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi.**
;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 10 SKB No. 364/Kpts- II/1990 (**Vide Bukti P - 9**) secara tegas pula menyatakan bahwa sebelum Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Ketua Badan

Halaman 15 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha, maka Pemohon (in casu PT BULUNGAN HIJAU PERKASA) haruslah terlebih dahulu mendapatkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan ;

Akan tetapi fakta hukumnya Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004 (**Vide Bukti P - 7**), sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dapat dilihat dari butir pertimbangan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004 tertanggal 13 Oktober 2004 (Vide Bukti P - 7) ;

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.819/Menhutbun-II/2000, tanggal 6 Juli 2000, (**Bukti P-11**) tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, secara sangat tegas dalam butir 4, mensyaratkan bahwa proses pelaksanaan penataan batas di lapangan harus di kordinasikan dengan Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan ;

Butir 4 SK Menhutbun No. 819/ Menhutbun - II/ 2000 (**Vide Bukti P - 11**), dapat dikutip sebagai berikut :

“ 4. Saudara Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan mengatur pelaksanaan penataan batas dilapangan pada kawasan hutan seluas ± 6000 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) hektar yang terletak di Desa Sujau, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku” ;

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004 (**Vide Bukti P – 7**) tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 6.061 Ha, kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang sama sekali tidak melibatkan Badan Planologi Kehutanan dalam proses penataan batas dan pengukuran kadasteral sebagaimana dapat dilihat secara jelas dalam pertimbangan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 83/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004 (**Vide Bukti P – 7**), dikutip sebagai berikut :

“ *Menimbang* :

bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha PT BULUNGAN HIJAU PERKASA berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan tanggal 27 Oktober 2003 Nomor 07/ RPT – PAN.B/ 2003, berstatus tanah negara yang berdasarkan Peta Padu Serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagaimana surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 6 Juli 2000 Nomor 819/ Menhutbun - II/ 2000, terletak di

Halaman 17 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan (dahulu
Kabupaten Bulungan ... ” ;

jelas - jelas merupakan pelanggaran terhadap Surat
Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional No.364/ Kpts - II/ 1990
(519/ Kpts/hk.050/7/1990/ 23/ VIII/ 1990) (Vide Bukti P -
9) tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian
Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian ; -----

Bahwa selanjutnya mencermati butir e dalam pertimbangan Surat
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No :
83/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004 (**Vide Bukti P -
7**), terlihat bahwa Tergugat I sangat gegabah dalam
mengambil kesimpulan bahwa tanah dapat disetujui untuk
diberikan Hak Guna Usaha mengingat pemeriksaan tanah
negara hanya dilakukan oleh sepihak tanpa melibatkan
instansi lain yang berwenang (**yang sepatutnya wajib
dilaksanakan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal
Inventarisasi dan Tata Guna Hutan**), dimana akhirnya
terbukti bahwa terdapat kepentingan pihak ketiga yang
dilanggar, **in casu** kepentingan Penggugat yang berada di
areal kawasan budidaya kehutanan ; -----

Selanjutnya pertimbangan butir e dari Surat Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 83/HGU/BPN/2004,
tanggal 13 Oktober 2004 (**Vide Bukti P - 7**), dapat dikutip
sebagai berikut :

“ Menimbang :

e. bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kalimantan Timur dalam Risalahnya tanggal 27 Oktober 2003 Nomor 07/RPT-PAN.B/2003, menyatakan tanah yang dimohon **telah dikuasai dan sebagian** telah diusahakan dengan budidaya tanaman kelapa sawit, sehingga berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha” ;*

Bahwa kesimpulan yang diberikan oleh Tergugat I yang berkecenderungan berasumsi tersebut, jelas – jelas pula telah bertentangan dengan Pasal 4 beserta Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, tanggal 17 Juni 1996 (Bukti P-12), yang pada pokoknya menegaskan bahwa kriteria limitatif terkait tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha ;

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 (**Vide Bukti P – 12**), dikutip sbb :

(1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara ;

(2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, **maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.** ;

(3) **Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang**

Halaman 19 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Penjelasan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, dikutip sbb :

Ayat (2) “Tanah Negara yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Oleh karena itu apabila tanah Negara itu termasuk di dalam kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus dipergunakan untuk hutan sesuai peraturan yang berlaku, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.” ; -----

Adalah sangatlah ironis jika pemberian suatu Hak Guna Usaha hanya didasarkan pada asumsi berdasarkan fakta bahwa sebahagian lahan telah dikuasai dan ditanami kelapa sawit, dimana selanjutnya tanpa penelitian yang mendalam asumsi tersebut menjadi dasar diterbitkannya Hak Guna Usaha kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan suatu Surat Keputusan Tergugat I tersebut, yang dikutip sbb : -----

“MEMUTUSKAN

Menetapkan : -----

PERTAMA : Memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh lima) tahun kepada PT BULUNGAN HIJAU
PERKASA berkedudukan di Jakarta, atas tanah
Negara seluas 6.061 ha..” ;*

Bahwa dengan demikian dasar terbitnya Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II, jelas mengandung cacat hukum, karena jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat I sama sekali tidak mempertimbangkan keharusan adanya pelaksanaan penataan batas dan pengukuran kadasteral kawasan hutan yang akan dilepaskan yang harus dilaksanakan bersama – sama oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan/Badan Planologi Kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Bersama No.364/Kpts – II/1990 (519/ Kpts/hk.050/7/1990/ 23/ VIII/ 1990) (Vide Bukti P – 9) tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian ;

Bahwa berdasarkan fakta bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Tergugat I tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Surat Keputusan Tergugat II sebagai turunannya berimplikasi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga ;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan **Surat Keputusan Bersama Menteri kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 361/Kpts-VII/90 (18 – XI – 1990), tanggal 25 Juli 1990 (Bukti P-13) tentang Petunjuk Teknis Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral dalam rangka pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, secara tegas**

Halaman 21 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk pengembangan usaha pertanian haruslah dilakukan secara terpadu oleh Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional ;

Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 361/Kpts-VII/90 (18-XI-1990) (Vide Bukti P - 13) dikutip sbb :

“Pelaksanaan kegiatan Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk pengembangan usaha pertanian dilakukan secara terpadu oleh Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional “ ;

Bahwa tidak dilaksanakannya penataan batas dan pengukuran kadasteral kawasan hutan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan / Badan Planologi Kehutanan tersebut **jelas - jelas merupakan akar dari permasalahan tumpang tindih (overlapping) dalam perkara a quo.** Sebab berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.2695/KWL - 3.3/2000, tanggal 10 Agustus 2000 (**Bukti P-14**), perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a/n PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur telah **mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih (overlapping) antara Hak Guna Usaha yang akan diberikan kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan HPHTI milik Penggugat berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 88/ Kpts - II/ 1996 tanggal 12 Maret 1996 (Vide Bukti P - 3) dan SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 (Vide Bukti P - 4)
tentang Penetapan batas areal kerja hak pengusaha hutan
tanaman industri PT. AHL ; -----

Bahwa secara tegas Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 2695 / KWL - 3.3/ 2000, tanggal 10 Agustus 2000 (**Vide Bukti P - 14**), dalam butir 2 b telah mengakui bahwa dari \pm 8.750 ha yang dimohonkan pelepasannya terdapat areal seluas \pm 3.000 ha yang merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dan selanjutnya dalam butir 2 e, secara tegas diakui pula bahwa areal seluas \pm 3.000 ha tersebut merupakan lahan HTI milik Penggugat ;

Bahwa jikapun sebahagian areal yang dimohonkan tersebut merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), hal tersebut bukan berarti sertamerta Tergugat I dapat begitu saja mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 83/ HGU/ BPN/ 2004, tanggal 13 Oktober 2004 (**Vide Bukti P - 7**), tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 6.061 Ha, kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, sebab jelas bahwa HPHTI milik Penggugat berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 88/ Kpts - II/ 1996 tanggal 12 Maret 1996 (**Vide Bukti P - 3**) dan SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 (**Vide Bukti P - 4**) tentang Penetapan batas areal kerja hak pengusaha hutan tanaman industri PT. AHL telah terlebih dahulu ada, dan kedua SK tersebut telah diketahui oleh Tergugat I melalui tembusan SK tersebut, selain daripada itu pelaksanaan tata batas antara Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) tersebut haruslah dilaksanakan secara hati - hati dan cermat ;

Halaman 23 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Sejalan dengan hal tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.79/Kpts – II/2001, tanggal 15 Maret 2001 (**Bukti P – 15**), tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 ha, jelas dinyatakan bahwa apabila antara pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) ternyata berbeda dengan fakta di lapangan, maka berdasarkan Butir Keempat huruf c, jelas bahwa areal yang letaknya berada diluar kawasan hutan sebagaimana ditentukan oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.79/Kpts–II/2001 (**Vide Bukti P – 15**), sepanjang masih dibebani Izin Usaha Pemanfaatan atau Izin Penggunaan Kawasan atau Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan sampai hak bersangkutan habis masa berlakunya. ; -----

Butir Keempat huruf c, SK Menteri Kehutanan No.79/ Kpts – II/ 2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 ha (**Vide Bukti P – 15**), dikutip sbb : -----

“ **KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

Kawasan hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud...

..... ;

Areal yang letaknya berada di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebelum keputusan ini, sepanjang masih dibebani Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan atau Izin Penggunaan Kawasan
atau Izin Pengusahaan Pariwisata Alam,
tetap menjadi Kewenangan Menteri Kehutanan
sampai hak bersangkutan habis masa
berlakunya”.;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.361/Kpts – VII/ 90(18 – XI – 1990), tanggal 25 Juli 1990 (**Vide Bukti P – 13**) jo SK Menteri Kehutanan No.79/ Kpts – II/ 2001 (**Vide Bukti P – 15**) tersebut, yang secara resmi ditembuskan kepada Tergugat I, jelas mewajibkan secara limitatif bahwa proses penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004 (**Vide Bukti P – 7**) tidak hanya wajib didahului oleh pelaksanaan penataan batas dan pengukuran kadasteral kawasan hutan atas areal HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang harus dilaksanakan bersama – sama dengan Direktorat Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan / Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional (**Vide Butir 14 Gugatan**), sebagaimana diwajibkan oleh SK Menhutbun No. 819/ Menhutbun – II/ 2000, tanggal 6 Juli 2000 (**Vide Bukti P – 11**) (**Vide Butir 16 Gugatan**), akan tetapi juga wajib mendapatkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Butir Keempat huruf c, serta memperhatikan dan menghormati Izin Usaha Pemanfaatan yang telah ada. ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/ HGU/ BPN/ 2004, tanggal 13 Oktober 2004 (**Vide Bukti P – 7**) tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi

Halaman 25 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, seluas 6.061 Ha atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku serta telah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan formal dan asas kepastian hukum ;

Bahwa selanjutnya, Surat Keputusan Tergugat I dijadikan dasar oleh Tergugat II untuk menerbitkan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01, tanggal 1 November 2004 (**Vide Bukti P – 8**) atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha, tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara lengkap terhadap pemanfaatan kawasan tersebut ataupun penguasaan kawasan tersebut oleh pihak lain, *in casu* Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT ADINDO HUTANI LESTARI berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 (**Vide Bukti P – 3**) dan SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts- II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 (**Vide Bukti P – 4**) tentang Penetapan batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT ADINDO HUTANI LESTARI ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, terbukti dengan sempurna jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara baik yang dikeluarkan oleh Tergugat I maupun yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagai tindaklanjutnya, **telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.364/Kpts-II/1990 (519/Kpts/hk.050/7/1990/23/VIII/1990), tanggal 25 Juli 1990 (Vide Bukti P – 9) tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian jo Surat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 361/Kpts-VII/90 (18 - XI - 1990),
tanggal 25 Juli 1990 (Vide Bukti P - 13) tentang Petunjuk
Teknis Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral dalam
rangka pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna
usaha untuk pengembangan usaha pertanian dan oleh karena
itu dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha
Negara yang telah melanggar peraturan perundang -
undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam
ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara baik yang
dikeluarkan oleh Tergugat I maupun yang dikeluarkan oleh
Tergugat II juga telah melanggar asas - asas umum
pemerintahan yang baik dikarenakan telah melanggar Pasal
4 beserta Penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai Atas Tanah, tanggal 17 Juni 1996, dimana
terbukti bahwa Tergugat I maupun Tergugat II cenderung
berasumsi dalam proses penerbitan Surat Keputusan Tergugat
I dan II, tanpa terlebih dahulu melaksanakan penelitian
mendalam mengenai status lahan serta seluruh fakta - fakta
yang relevan, termasuk kepentingan pihak ketiga, sehingga
jelas menyebabkan dilanggarnya hak pihak lain, *in casu*
areal HTI milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat I telah mengetahui bahwa Menteri Kehutanan
telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
atas areal hutan seluas ± 201.821 Ha yang terletak di
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada
Penggugat yang berlaku sejak 16 Juni 1992 melalui
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/ Kpts - II/ 1996

Halaman 27 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 1996 (Vide Bukti P – 3) dan juga Tergugat I telah mengetahui juga adanya Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts- II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 (Vide Bukti P – 4) tentang Penetapan batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT ADINDO HUTANI LESTARI, dengan panjang batas 799.249,50 meter atau seluas 191.486,90, hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, bahkan Tergugat I tanpa mencermati dan melaksanakan ketentuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan butir 14 s/d 20 tersebut di atas, tetap secara sewenang-wenang menerbitkan Surat Keputusan tersebut. Dengan demikian terbitnya Surat Keputusan Tergugat I adalah bertentang dengan peraturan yang berlaku dan melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya kesewenang-wenangan itu berlanjut melalui Tergugat II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat II, sehingga Surat Keputusan Tergugat II yang dibuat dan diterbitkan sebagai suatu kelanjutan dari Surat Keputusan Tergugat I jelas-jelas merupakan Surat Keputusan yang dibuat dengan dasar tindakan hukum yang tidak benar ;

-

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tidak memenuhi unsur asas – asas umum pemerintahan yang baik, yaitu melanggar asas kecermatan formal, karena pada waktu mempersiapkan dan menerbitkan keputusan itu Tergugat I dan Tergugat II belum memperoleh gambaran yang jelas namun dipaksakan mengetahui, tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat mengenai persyaratan dan semua fakta yang relevan maupun kepentingan pihak ketiga, *in casu* kepentingan Penggugat sehingga membawa akibat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melanggar asas kepastian hukum. Maka dengan demikian dalam mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah bertindak tidak hati-hati, tanpa melaksanakan penelitian yang komprehensif atas persyaratan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diwajibkan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga jelas telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya harus dibatalkan ;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ;

26. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I No.83/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004 (**Vide Bukti P - 7**) tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 6.061 Ha atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dan Surat Keputusan Tergugat II No. 01, tanggal 1 November 2004 (**Vide Bukti P - 8**), tentang Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha, yang keduanya ditujukan kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, telah dipergunakan oleh pihak-pihak untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan dalam butir 6 di atas secara melawan hukum. Hal ini terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Kegiatan faktual berupa perambahan kawasan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat, penebangan pohon jenis Acacia Mangium dan *land clearing* dalam kawasan hutan milik Penggugat untuk penanaman perkebunan kelapa sawit. (**Bukti P - 16, Bukti P - 17, Bukti P - 18, Bukti P - 19**) ;

Halaman 29 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



 b. Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan perusahaan hutan tanaman industri meliputi kegiatan-kegiatan penanaman dan pemanfaatan hasil hutan serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasil hutan secara lestari yang notabene izin konsesi untuk melaksanakan hal ini telah diberikan oleh Negara atau dalam hal ini Menteri Kehutanan ; -----

c. Telah terjadi kerugian Negara, karena tanaman HTI tersebut dibangun dengan menggunakan sumber dana dari Pinjaman Dana Reboisasi (DR) dan pernyataan modal Pemerintah dan Swasta (**Bukti P - 20**) ; -----

Apabila Surat Keputusan Tergugat I dan II, tetap dilaksanakan, tanpa dilakukan penundaan akan mengakibatkan kerugian yang semakin besar bagi kepentingan Penggugat dan Negara, karena pihak-pihak yang melakukan segala kegiatan-kegiatan di/pada areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat di wilayah Sembakung, Kabupaten Nunukan akan tetap berjalan, menyebabkan kawasan hutan milik Penggugat akan habis dan musnah, sehingga akan sulit bagi Penggugat untuk mengembalikan pada keadaan semula ;

Bahwa PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah beritikad tidak baik, sebab walaupun ada kesepakatan untuk tidak melaksanakan kegiatan/aktifitas dalam bentuk apapun di dalam areal yang tumpang tindih (*overlapping*) yang telah diakuinya tersebut sesuai Berita Acara Hasil Keputusan bersama antara PT ADINDO HUTANI LESTARI dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, tanggal 6 Februari 2008, secara melawan hak dan sewenang-wenang telah memasukan alat berat excavator di dalam areal HPHTI milik Penggugat pada tanggal 5, 6, dan 14 Februari 2008 untuk membangun parit besar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat jalan, yang seolah-olah membatasi antara areal Penggugat dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (**Bukti P - 21 dan Bukti P - 22**) ; -----

PERMOHONAN _____ :

Bahwa agar areal kawasan hutan pada areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat tidak dilakukan kegiatan- kegiatan perambahan hutan, kegiatan land clearing, penebangan pohon jenis Acacia Mangium, pembangunan jalan, parit besar dan penanaman bibit perkebunan kelapa sawit oleh pihak- pihak secara melawan hukum dan tanpa hak dengan didasari Surat Keputusan Tergugat I dan II, maka sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, mohon Surat Keputusan Tergugat I dan II tersebut ditunda berlakunya atau pelaksanaannya, agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar ;-

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN _____ :

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
83/HGU/ BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004,
tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah
terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi
Kalimantan Timur, atas nama PT BULUNGAN HIJAU
PERKASA, seluas 6.061 Ha ;

Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01, tanggal 1 November
2004 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas
6.061 Ha, terletak di Propinsi Kalimantan Timur,
Kabupaten Nunukan, Sebuku, Sembakung, Lumbis,
Desa Melasubaru, Bebanas, Lulu, Sajau, Ketul,
Lubuk, Membulu, Patal, Suyadon, Takulon, Ubol,
dengan Surat Ukur No.01/MBLSKLMPSTU/2004
tertanggal 1 November 2004 ;

ditunda berlakunya atau pelaksanaannya sampai ada
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak
manapun juga yang mempergunakan Surat Keputusan Tata
Usaha Negara Tergugat I dan Tergugat II tersebut
untuk tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun
berdasarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut, sampai ada putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van
gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa ;

(1) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/ HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha ;

(2) Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01, tanggal 1 November 2004 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha, terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan, Sebuku, Sembakung, Lumbis, Desa Melasubaru, Bebanas, Lulu, Sajau, Ketul, Lubuk, Membulu, Patal, Suyadon, Takulon, Ubol, dengan Surat Ukur No.01/ MBLSKLMPSTU/2004 tertanggal 1 November 2004 ;

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan :

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/ HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha ;

(2) Sertifikat Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01,

Halaman 33 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2004 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, seluas 6.061 Ha, terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan, Sebuku, Sembakung, Lumbis, Desa Melasubaru, Bebanas, Lulu, Sajau, Ketul, Lubuk, Membulu, Patal, Suyadon, Takulon, Ubol, dengan Surat Ukur No.01/ MBLSKLMPSTU/2004 tertanggal 1 November 2004 ; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat II datang menghadap H. Darmin Djemadil, SH., M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur ; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juli 2008 pada persidangan tanggal 8 Juli 2008 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 29 Juli 2008 pada persidangan tanggal 29 Juli 2008, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa) ;

a. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui/diterbitkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

b. Bahwa, Penggugat telah mengetahui adanya surat Keputusan obyek perkara sejak tanggal 15 Nopember 2006 (vide Laporan Informasi tanggal 3 Maret 2007 No.Pol.R/LI- /01/III/2007Reskrim.Sbk dari Kepolisian Sektor Sebuku, Resort Nunukan, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur). Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PT ADINDO HUTANI LESTARI ic. Penggugat, telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang telah kadaluarsa/lewat waktu ; -----

c. Dengan demikian terdapat cukup alasan yuridis bagi Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (obscuur libel) ;

a. Bahwa, luas tanah Hak Guna Usaha No.01 tercatat atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA adalah seluas 6.061,00 Ha sesuai dengan Surat Ukur tanggal 1 Nopember 2004 No.01/MBLSKLPSTU/ 2004, sedang tanah yang diklaim sebagai areal kerja perusahaan hutan tanaman industri PT ADINDO HUTANI LESTARI ic.

Halaman 35 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Penggugat adalah seluas ± 2.153 Ha ;

b. Bahwa, letak tepat serta batas-batas tanah obyek perkara seluas ± 2.153 Ha tersebut tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat. Pada bagian mana tanah Penggugat yang menjadi obyek perkara tersebut terletak, sehingga dengan tidak diuraikan/tidak diketahui letak tepat maupun batas-batas tanah obyek perkara maka menyebabkan gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas ;

c. Bahwa, dengan demikian terdapat cukup alasan yuridis bagi Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

a. Bahwa dasar diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2004 Nomor 83/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur karena adanya permohonan dan usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan suratnya tanggal 19 Nopember 2003 Nomor 540.2/500/BPN-44/2003 ;

b. Bahwa permohonan dan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan tindak lanjut permohonan Hak Guna Usaha dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA serta rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah B, Bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA oleh karena telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat maka dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

c. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B terdiri dari instansi teknis lain baik dari Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

d. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam pemeriksaan, penelitian serta usulan permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tersebut, tidak hanya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sendiri saja melainkan dilakukan oleh beberapa instansi serta Pemerintah Daerah (Vide Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Juli 2003 Nomor 540/26/BPN-44/2002 jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Juli 1992 Nomor 12 Tahun 1992 ;

e. Bahwa dengan demikian Risalah Panitia pemeriksaan Tanah B tanggal 27 Oktober 2003 Nomor 07/RP-PAN.B/2003 merupakan unsur penting/jiwa daripada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2004 Nomor 83/HGU/BPN/2004 ic. Obyek Perkara. Sehingga untuk obyektifitas pemeriksaan perkara *a quo* sangat berdasar dan beralasan menarik unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara *a quo* ;

f. Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan penggugat tersebut mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat

Halaman 37 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



(Plurium Litis Consortium) ; -----

g. Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan yuridis bagi Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa dengan adanya perkebunan Kelapa Sawit PT BULUNGAN HIJAU PERKASA berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan penghidupan masyarakat sekitar ;

2. Bahwa perkebunan Kelapa Sawit tersebut diusahakan di atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 01 tercatat atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA , berkedudukan di Jakarta ;

3. Bahwa Hak Guna Usaha Nomor 01 tercatat atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, berkedudukan di Jakarta tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa usaha Hutan Tanaman Industri tersebut antara lain dibiayai dari Dana Reboisasi (DR). Bahwa adanya pembiayaan tersebut merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari PT ADINDO HUTANI LESTARI ic. Penggugat, tidak terkait dengan penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2004 Nomor 83/HGU/BPN/2004 maupun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01. Sehingga tidak terdapat hubungan diantara keduanya, dan dengan demikian tidak terdapat kepentingan yang mendesak bagi PT ADINDO HUTANI LESTARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2004 Nomor 83/HGU/BPN/2004 maupun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dan di atasnya telah diusahakan perkebunan Kelapa Sawit yang dapat memberikan kontribusi peningkatan dan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya, serta tidak terdapat kepentingan mendesak bagi PT ADINDO HUTANI LESTARI ic. Penggugat, maka sudah sepatutnya dan cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan penundaan yang dimohon oleh Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

-
-
1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi maupun Dalam Penundaan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ;

 2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

 3. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan obyek gugatan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

 4. Bahwa prosedur permohonan serta pemberian Hak Guna Usaha dimaksud adalah sebagai berikut :

Halaman 39 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Juli 1992 Nomor 12 Tahun 1992, kewenangan untuk memeriksa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha serta perpanjangan maupun pembaharuan hak merupakan kewenangan dari Panitia Pemeriksa Tanah B (Panitia B) ;

b. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Juli 1992 Nomor 12 Tahun 1992, susunan Panitia B adalah sebagai berikut : -----

1) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi, sebagai Ketua merangkap anggota ;

2) Kepala Bidang Penatagunaan Tanah dan Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah sebagai anggota ;

3) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai anggota ;

4) Kepala Dinas Perkebunan/Pertanian/Perikanan/Peternakan Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penggunaan tanah yang bersangkutan, sebagai anggota ; -----

5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk sepanjang tanah yang dimohon termasuk kawasan hutan atau yang berbatasan dengan kawasan hutan, sebagai anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Seorang pejabat dari instansi lain yang terkait apabila tanah yang dimohon tersebut penggunaannya bersifat khusus, sebagai anggota ;

7) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, sebagai anggota ;

8) Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi Pengurusan Tanah Perorangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, sebagai Sekretaris merangkap anggota ;

c. Bahwa keanggotaan Panitia B tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Juli 1992 Nomor 12 Tahun 1992 ;

d. Bahwa tugas dari Panitia B tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Juli 1992 Nomor 12 Tahun 1992, yaitu sebagai berikut :

1) Mengadakan Penelitian terhadap berkas permohonan Hak Guna Usaha serta syarat- syarat lainnya mengenai bonafiditas, kemampuan dan kesungguhan akan usahanya ;

2) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, dasar perolehan, kondisi, luas, batas tanahnya, dan kepentingan- kepentingannya ;

Halaman 41 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



-
- 3) Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan usaha yang akan dilakukan Pemohon ; -----
 - 4) Mengadakan pemeriksaan/konstatasi mengenai penguasaan dan pengusahaan tanah yang dimohon Hak Guna Usaha ; -----
 - 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah ; -----
6. Bahwa, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan kesimpulan/ kesatuan pendapat dari instansi masing-masing yang diwakilinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Juli 1992 Nomor 12 Tahun 1992 ; -----
- 7 Bahwa, sebelum diajukan permohonan Hak Guna Usaha, Pemohon harus memperoleh ijin/persetujuan prinsip dari instansi teknis, maupun ijin lokasi dari Pemerintah daerah di mana tanah yang akan dimohonkan Hak Guna Usaha tersebut terletak ;

8. Bahwa, berkaitan dengan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, dapat dijelaskan sebagai berikut : -
- a. Bahwa, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA adalah badan hukum yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tanggal 16 Agustus 2000 No.C17929.HT.01.01. TH.2000, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Barat tanggal 6 Desember 2000 No.09.02.1.51.21402 ;

 - b. Bahwa, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan surat tanggal 6 Juli 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.819/Menhutbun- II/2000 mengenai Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur ; -----

c. Bahwa, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA memperoleh Ijin Lokasi dari Bupati Nunukan sesuai dengan Keputusan Bupati Nunukan tanggal 12 Oktober 2001 No.338 Tahun 2001, tentang Perubahan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Limbis dan Sembakung, Kabupaten Nunukan ; -----

d. Bahwa, berkaitan dengan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tersebut, ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B) oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan menerbitkan Keputusan tanggal 3 Juli 2003 No.540/26/BPN- 44/2002, dengan susunan sebagai berikut : -----

1) Ir. Balder MP. Sinambela, mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, selaku Ketua merangkap anggota ; -----

2) Sukodi, SH., Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, selaku anggota ; -----

3) Ir. Maruli Hutabarat, M.Sc., Ph.D., Kepala Bidang Pentagunan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, selaku anggota ; -----

Halaman 43 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



- 4) Ir. H.M. Nurdin, Pejabat yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, selaku anggota ; -----
- 5) Ir. Ismet Barakhbah, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, selaku anggota ; -----
- 6) Ir. Natar Lumban Gaol, Pejabat yang mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, selaku anggota ; -----
- 7) Drs. Petrus Kanisius, Pejabat yang mewakili Bupati Nunukan, selaku anggota ; -----
- 8) Ir. Dobuk Hasibuan, MS., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, selaku anggota ; -----
- 9) Ir. Damin Djemadil, B.Sc., Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di Nunukan, selaku anggota ; -----
- 10) Purwanto, SH., Kepala Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Badan Hukum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, selaku anggota ; -----

e. Bahwa, atas permohonan Hak Guna Usaha PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Panitia B, dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B tanggal 27 Oktober 2003 No.07/RPT-PAN.B/2003 dengan kesimpulan permohonan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah seluas 6.061 Ha dapat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1) Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tanah yang dimohon Hak Guna Usaha peruntukannya adalah Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) ;

2) Secara fisik tanah yang dimohon telah dikuasai oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, dan sebagian telah diusahakan untuk perkebunan kelapa sawit ;

3) Tidak terdapat keberatan dari pihak lain ;

f. Bahwa, oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, permohonan Hak Guna Usaha tersebut diusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional ic. Tergugat I, sesuai dengan surat tanggal 19 Nopember 2003 No.540.2/500/BPN-44/2003 ;

g. Bahwa, selanjutnya dengan pertimbangan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2004 No.83/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur ;

h. Bahwa, kemudian Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2004 No.83/HGU/BPN/2004 tersebut ditindaklanjuti oleh

Halaman 45 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.01 Desa Melasubaru, Bebanas, Lulu, Sajau, Ketul, Lubuk, Membulu, Patal, Suyadon, Takulon, Ubol, tercatat atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, berkedudukan di Jakarta, seluas 6.061 Ha sesuai dengan Surat Ukur tanggal 1 Nopember 2004 No.01/MBLSKLPSTU/2004 ;

9. Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2004 No.83/HGU/BPN/2004 telah melanggar Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 No.364/Kpts- II/1990

(519/Kpts/hk.050/7/1990/23/VIII/1990), tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 No.361/Kpts- VII/90, tentang Petunjuk Teknis Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral dalam rangka pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha pertanian ; -----

Bahwa, keputusan bersama tersebut mengatur tentang pelepasan kawasan hutan yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan perkebunan atau pertanian ; -----

Bahwa, sesuai peruntukannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA adalah merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga dalil yang menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 No.364/Kpts-II/1990 (519/Kpts/hk.050/7/1990/23/VIII/1990) jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 No.361/Kpts- VII/90 adalah tidak tepat, karena tanah yang dimohon bukan merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sehingga ketentuan tersebut tidak dapat serta merta dapat diberlakukan dalam pemberian Hak Guna Usaha kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, atau dengan kata lain dalam penerbitan Keputusan obyek perkara oleh Tergugat I tidak melanggar Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 No.364/Kpts-II/1990 (519/Kpts/hk.050/7/1990/23/VIII/1990) jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 No.361/Kpts- VII/90 ;

Bahwa, tidak adanya pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 No.364/Kpts- II/1990 (519/Kpts/hk.050/7/1990/23/VIII/1990) jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 No.361/Kpts- VII/90 tersebut telah terbukti dengan disetujuinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B oleh unsur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Apabila harus dilakukan pelepasan kawasan hutan, sudah barang tentu pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan merekomendasikan agar dilakukan pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu sebelum dilakukan penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah ic. Hak Guna Usaha. Namun dalam pemeriksaan dan penelitian tanah tidak ada persyaratan dimaksud yang diajukan oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga membuktikan benar bahwa tanah yang

Halaman 47 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA bukan merupakan kawasan hutan, namun merupakan kawasan budidaya non kehutanan ;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak terdapat petunjuk bahwa tanah obyek perkara terkait dengan tanah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat ;

11. Bahwa, dengan demikian dalam menerbitkan Keputusan obyek perkara oleh Tergugat I telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar asas kecermatan formal dan juga tidak melanggar asas kepastian hukum ;

12. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki lahan areal perusahaan hutan tanaman industri seluas 201.821 Ha di Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 12 Maret 1996 No.88/Kpts- II/1996 ;-
Bahwa, berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut, Tergugat I mensomeer kepada Penggugat mengenai letak tepat dari tanah seluas 201.821 Ha tersebut baik mengenai batas-batas serta tanda batas tanah dimaksud. Sehingga apabila batas-batas berikut tanda batas tanah yang diakui sebagai areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Penggugat dimaksud diketahui, maka dapat dijadikan petunjuk/dasar untuk mengetahui apakah benar telah terjadi tumpang tindih (overlapping) antara tanah Hak Guna Usaha No.01 tercatat atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan tanah areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik PT ADINDO HUTANI LESTARI ic. Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 49 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ; - - - - -

Keentingan Penggugat yang merasa dirugikan sebagaimana tercantum dalam gugatannya walaupun ada, bukanlah disebabkan karena diterbitkannya keputusan/surat yang dikeluarkan oleh Tergugat. Mengingat bahwa berdasarkan surat tertanggal 11 Desember 2006, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah menyampaikan surat perihal; Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pimpinan PT ADINDO HUTANI LESTARI/Penggugat. Tembusan surat tersebut telah disampaikan kepada kami Tergugat II, dan diterima oleh Tergugat II kurang lebih pada tanggal 19 Desember 2006 ;

Pada tanggal 22 Oktober 2007, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA mengajukan surat yang ditujukan kepada Bupati Nunukan. Perihal; Pembukaan Lahan HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA oleh PT ADINDO HUTANI LESTARI / Penggugat ;

Bahwa pihak Penggugat telah mengetahui adanya keberatan dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA sebagai pemegang HGU yang sebagian tanahnya dilakukan kegiatan oleh Penggugat ; - - - - -

Bahwa dari fakta di lapangan, Penggugatlah yang melakukan kegiatan di areal tanah HGU atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, yang diklaim tumpang tindih dengan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas nama Penggugat. Dari lapangan dengan jelas diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2006, telah beberapa kali dilakukan koordinasi antara Penggugat dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengetahui bahwa PT BULUNGAN HIJAU PERKASA adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha atas areal tanah yang berbatasan dengan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tertanggal 11 Desember 2006 jo surat tertanggal 22 Oktober 2007 jo surat tertanggal 2 Februari, maka pada tanggal 6 Februari 2008 telah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, yang difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Nunukan ;

Sesuai dengan Berita Acara Hasil Keputusan Bersama dimaksud, beberapa hal yang disepakati adalah; Pemda bersedia untuk memfasilitasi usul revisi petak RKT PT ADINDO HUTANI LESTARI, Pemda akan memfasilitasi penyelesaian tata batas kedua perusahaan tersebut, selanjutnya disepakati agar Pemda Kab. Nunukan memfasilitasi penyelesaian tata batas, dan Pemda akan menurunkan tim untuk mengukur areal lahannya. Pada pertemuan tanggal 6 Februari tersebut, Penggugat dan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA setuju untuk tidak melakukan kegiatan/aktifitas di areal tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanah yang tumpang tindih dengan areal HGU atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA. Akan tetapi ternyata pihak Penggugat tetap dan terus melakukan kegiatan di areal yang disetujui sebagai status quo ;

Dari uraian di atas, jelas bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2006 berada pada areal HGU dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA. Adalah fakta bahwa Penggugatlah yang telah melakukan kegiatan di atas areal yang dinyatakan adanya tumpang tindih antara HPHTI dan HGU. Dengan

Halaman 51 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemberitahuan, laporan kepada Bupati Nunukan dan Laporan ke Kepolisian yang dilakukan oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA maka justru PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang kepentingannya dirugikan atas kegiatan dari Penggugat di areal HGU tersebut ;

ADANYA PERBEDAAN KAWASAN ANTARA AREAL TANAH YANG DIBERIKAN HGU DAN AREAL HPHTI ;

Bahwa yang dijadikan obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat I dan surat Keputusan Tergugat II yang terbit pada tahun 2004. Areal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA sesuai sertifikat HGU No. 01 berada pada kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Sedangkan Areal tanah Penggugat yang didalilkan memiliki Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri berada di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) ;

Bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan di lokasi yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai tumpang tindih sesuai dengan Berita Acara tertanggal 19 Maret 2008, ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan batas areal HPHTI-nya. Pemeriksaan setempat tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada tanggal 6 Februari 2008, yang merupakan bukti adanya kesepakatan untuk tidak melakukan kegiatan di areal yang diklaim Penggugat. Akan tetapi karena adanya laporan bahwa salah satu pihak tetap melakukan kegiatan di areal tersebut maka dilakukan pemeriksaan setempat. Dari pemantauan di lapangan, sebagaimana telah diuraikan pada dalil sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru Penggugat yang melakukan kegiatan di lokasi dimaksud ;

--

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Tanaman Industri. Berdasarkan PP tersebut, **pengaturan kawasan hutan untuk pembangunan HTI harus memperhatikan sinkronisasi tata guna hutan dan tata ruang sehingga terdapat keterpaduan perencanaan dengan sektor lainnya.** Oleh karena itu dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 050/K.449/1999 tertanggal 1 Nopember 1999, tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara RTRW Propinsi Kalimantan Timur dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.935/Kpts- II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Batas areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT ADINDO HUTANI LESTARI haruslah disinkronkan dengan RTRW Propinsi Kalimantan Timur tersebut ;

Berlainan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan, yang status lahannya lebih pasti dan lebih kuat karena penetapan status dan batas lahan ditentukan oleh BPN daerah dengan melibatkan instansi dinas/teknis setempat dan memerhatikan hak-hak perorangan, perusahaan, dan masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar areal yang dicadangkan, dibandingkan dengan HPHTI yang harus menyesuaikan dengan Tata ruang di tingkat kabupaten yang masih sering berubah-ubah apalagi setelah era otonomi daerah ;

Halaman 53 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Berdasarkan alasan tersebut di atas, terbukti tidak terdapat Kepentingan Penggugat yang dirugikan terkait dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II. Oleh karena itu, dalil Penggugat dalam gugatannya mohon untuk ditolak atau dikesampingkan ;

GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH LEWAT WAKTU ;

Bahwa dari tembusan surat yang diterima oleh Tergugat II, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA pada tanggal 11 Desember 2006 telah mengirimkan surat kepada Penggugat. Dalam surat tersebut PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah mencantumkan mengenai koordinat dari Hak Guna Usaha atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tersebut serta dilampiri Peta areal Perkebunan Kelapa Sawit a/n PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, yang ternyata pada areal dimaksud sedang dan atau mulai diadakan kegiatan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat II juga telah menerima tembusan surat dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tertanggal 03 Maret 2007 perihal; Laporan yang ditujukan kepada Bupati Nunukan. Surat dimaksud juga ditembuskan kepada Penggugat ;

Bahwa dari lampiran bukti dan informasi yang didapat, dapat diketahui bahwa pada tanggal 3 Maret 2007, Bp. Kelana Bin sukardi selaku Pimpinan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah membuat laporan informasi No. R/LI- /01/III/2007/Reskrim Sbk., terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih adanya kegiatan dari Penggugat di areal HGU, meskipun telah diberitahukan mengenai adanya Hak dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA di atas areal tersebut. Penggugat telah melakukan pembuatan batas-batas blok kerja dengan tanda pita warna kuning dan terdapat 4 unit camp kerja kontraktor Penggugat di areal tersebut ;

Bahwa Pertemuan antara Penggugat dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, yang difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Nunukan pada tanggal 6 Februari 2008 adalah terkait dan atau merupakan kelanjutan dan sehubungan dengan surat-surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang sejak Desember 2006 telah dikirimkan kepada pihak Penggugat. Termasuk surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tertanggal 28 Januari 2008, yang ditujukan kepada kami, Tergugat II ;

Bahwa menunjuk pada surat Bupati Nunukan No. 500/703/Ek- Proda/V/2008 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 19 Mei 2008, telah mencantumkan dengan jelas bahwa dasar diadakannya pertemuan antara PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya laporan dan pemberitahuan dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA No. BHP/004/XX-07/DIR tertanggal 22 Oktober 2007 tentang pembukaan areal HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA oleh pihak Penggugat ;

Dari keseluruhan fakta di atas, terbukti bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, Penggugat telah secara

Halaman 55 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



resmi menerima pemberitahuan dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA mengenai areal lahan HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA. Pada tanggal 3 Maret 2007, Penggugat telah menerima secara resmi tembusan surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang ditujukan kepada Bupati Nunukan. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2007 juga, telah diajukan laporan informasi oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA kepada Polsek Sebuku, dan pihak polsek telah meninjau serta menandatangani laporan informasi tersebut ;

Dengan menunjuk pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka apabila benar terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan, quod non, seharusnya Penggugat sejak saat diterimanya pemberitahuan adanya HGU pada areal yang dikerjakan disertai koordinat pal batas dan dan peta areal kerja dari pihak PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Terlebih lagi setelah Penggugat menerima surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tertanggal 11 Desember 2006, beberapa kali telah dilakukan koordinasi antara PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan pihak Penggugat, termasuk adanya petugas Polsek sebuku yang meninjau lapangan terkait laporan informasi yang disampaikan oleh Pemimpin lokasi dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ; -----

Berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2008 telah melewati batas waktu yang ditentukan, dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya keputusan/surat Tergugat tersebut oleh pihak Penggugat ;

Berdasarkan dalil dalam eksepsi tersebut, Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima dalil eksepsi yang diajukan Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN ;

Bahwa kegiatan penebangan hutan Akasia yang didalilkan Penggugat tersebut, bukan dilakukan oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA melainkan oleh Penggugat sendiri. Memang terdengar tidak logis kalau Penggugat yang menebang, namun kenyataannya untuk hutan-hutan yang akan ditanam oleh Penggugat semua dilakukan penebangan termasuk akasia yang ada di lokasi tersebut. Mungkin dikarenakan akasia yang ada tumbuhnya sporadis dan bukan tanaman budidaya ;

Saat ini PT BULUNGAN HIJAU PERKASA belum melakukan penanaman kelapa sawit di wilayah yang dikelola tersebut, tetapi bahkan pihak Penggugat yang sudah menanam, walaupun sudah beberapa kali dicegah ;

Penggugat mengemukakan bahwa tidak dapat melaksanakan perusahaan Hutan Tanaman Industri, meliputi kegiatan-kegiatan penanaman dan pemanfaatan hasil hutan, ini semua tidak benar, karena Penggugat dapat saja

Halaman 57 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



melakukan penanaman pada wilayah tersebut yang di kuasai sebagai HTI tapi bukan pada areal HGU ;

Dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian negara adalah tidak benar. Negara tidak dirugikan karena lahan tersebut adalah lahan HGU bukan HTI Penggugat. Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan sudah mengusulkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur agar lahan rencana kerja Penggugat dipindah dari wilayah yang diklaim pihak penggugat, ke tempat lain di dalam areal HTI Penggugat ;

Mengenai adanya alat berat yang didatangkan oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang ada pada lahan tersebut adalah untuk membuat parit, dan keberadaannya sudah ada sejak sebelum kesepakatan tanggal 6 Februari 2008. Hal ini Tergugat ketahui karena adanya surat pemberitahuan dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dalam suratnya tertanggal 2 Februari 2008 ;

Namun sejak adanya kesepakatan tertanggal 6 Februari 2008 sebagai hasil pertemuan antara PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan Penggugat yang difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, alat berat tersebut tidak dioperasikan. Malah pihak Penggugat yang masih bekerja dilapangan sehingga oleh pihak PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dilaporkan ke Kapolsek Sebuku ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan menunjuk pada pasal 67 ayat 2(dua) Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004, maka tidak ada kepentingan dari Penggugat yang bersifat mendesak dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Oleh karena itu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga permohonan penundaan tersebut mohon untuk ditolak ; ----

Apalagi obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa Surat Keputusan dan telah dilanjutkan dengan diterbitkannya Sertifikat HGU atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA pada tahun 2004. Sebagai bahan pertimbangan pula, bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 050/K.449/1999 tertanggal 1 Nopember 1999, tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara RTRW Propinsi Kalimantan Timur dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, maka terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 935/Kpts- II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Batas areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT ADINDO HUTANI LESTARI haruslah disinkronkan dengan RTRW Propinsi Kalimantan Timur tersebut ;

Dengan alasan-alasan di atas, maka permohonan penundaan pelaksanaan terhadap surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Terhadap keseluruhan dalil yang tertuang dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat II dalam pokok

Halaman 59 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ;

Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya tertanggal 2 Mei 2008, kecuali yang dengan tegas diakuinya ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat II telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Selengkapny dalil jawaban Tergugat II adalah sebagai berikut:

Secara prosedural dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Mengenai prosedur yang ditempuh dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan HGU No. 01: -----

Sebelum mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA harus melengkapi dengan ijin/persetujuan prinsip dari Instansi terkait, ijin lokasi dari pejabat yang berwenang dan lain-lain ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, areal tanah yang diberikan HGU kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA berstatus Tanah negara, yang dalam Penetapan Hasil Paduserasi antara RTRWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur No. 050/K.449/1999 tertanggal 1 Nopember 1999 merupakan kawasan non kehutanan. Dipertegas lagi dengan surat Kakanwil Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. 2591/KWL-3.3/2000, tanggal 7 Agustus 2000 bahwa seluruh lokasi yang dimohon oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA masuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) ;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi jo Undang-Undang No.47 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.22 Tahun 1999, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah memperoleh ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 16 Juni 1999, dan diperbaharui oleh Bupati Nunukan pada tanggal 12 Oktober 2001 atas tanah yang dimohonkan HGUnya tersebut ;

Sesuai dengan ketentuan yaitu; Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts- II/1999 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.645/ Kpts- II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan dari Menteri Pertanian cq Direktur Bina Produksi Perkebunan pada tanggal 28 Mei 2001 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.411/Kpts/ HK.350/Dj.Bun/V/2001 ;

Halaman 61 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Bahwa salah satu syarat yang juga menjadi pertimbangan untuk menyetujui pemberian HGU kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA selain ijin maupun persetujuan prinsip yang dilampirkan dalam permohonan HGU adalah, bahwa dengan telah diberikannya Izin Usaha Perkebunan oleh Menteri Pertanian Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan pada tanggal 28 Mei 2001 tersebut, maka PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan pada areal yang dimohonkan HGUnya ;

Dengan demikian Tergugat II menolak dalil Penggugat, yang jelas-jelas tidak menyampaikan dengan benar dan tepat seluruh syarat-syarat dan perizinan/atau dokumen yang dilampirkan dan dikirim oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas permohonan HGU dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ;

Dari dalil Penggugat yang hendak membuat seolah-olah HGU dikeluarkan hanya dengan pertimbangan dilakukannya kegiatan operational di lapangan, terbukti hanyalah sebahagian kecil dari syarat yang terbukti dipunyai dan menjadi lampiran pengajuan permohonan HGU tersebut. Terbukti kegiatan perkebunan itu sendiri baru dapat dilaksanakan setelah PT BULUNGAN HIJAU PERKASA mendapat Izin Usaha Perkebunan ;



Bahwa terhadap areal yang dimohonkan HGU telah dilakukan pengukuran Kadasteral pada tanggal 14 April 2003. Pengukuran kadasteral tersebut adalah untuk mengetahui luas areal tanah yang dapat diberikan HGU. Dilanjutkan dengan pemasangan tanda-tanda batas berupa beton dan patok kayu lilin ;

Bahwa dengan diajukannya permohonan HGU oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timut No. 540/26/BPN-44/2002 tanggal 3 Juli 2003 jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 telah dibentuk Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B ;

Sesuai dengan pasal 7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, Panitia B beranggotakan instansi teknis termasuk instansi Dinas Kehutanan, dan didukung oleh advis teknis dari instansi terkait termasuk Dinas Kehutanan ;

Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2003, Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B telah mengadakan pemeriksaan tanah, melakukan pembahasan atas data-data yang diberikan dan yang diperoleh di lapangan serta menghimpun saran dan pendapat dari para anggota Panitia B, sehubungan dengan pengajuan permohonan HGU dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA. Panitia B telah membuat risalah No. 07/RPT-PAN.B.2003 dengan menguraikan mengenai riwayat tanah, mengadakan pemeriksaan keadaan

Halaman 63 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



tanah/penelitian fisik areal yang dimohon baik menyangkut status, batas tanah, luas areal yang dimohon ;

Panitia B telah mempertimbangkan kepentingan pihak lain/umum, melakukan peninjauan dari aspek pengaturan penguasaan serta aspek penatagunaan tanah terhadap tanah yang dimohon. Dalam pengajuan permohonan HGU, PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah melengkapi dengan surat pernyataan untuk memenuhi cara- cara pengusahaan tanah yang dipersyaratkan. Selanjutnya Panitia B telah memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap permohonan HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia B tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa prosedur pemberian HGU No. 01 kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Secara Materiel / substansiel, Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara a quo yang dikeluarkan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan tidak melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Tergugat II adalah Pejabat pada Kepala Perwakilan Pertanahan Kabupaten Nunukan yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha ;



Bahwa penerbitan HGU No. 01 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian HGU kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 ; -----

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan laporan penelitian aspek Tata Guna Tanah yang merupakan salah satu dokumen yang akan dijadikan bahan pertimbangan pemberian Hak Guna Usaha tertanggal 30 Juni 2003 ; -----

Menunjuk pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No.411/ Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/2001 tanggal 28 Mei 2001, pada klausula memutuskan, menetapkan pada bagian KEDUA: "bahwa PT BULUNGAN HIJAU PERKASA diwajibkan untuk menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak IUP dikeluarkan" ; -----

Bahwa dengan mengingat pada prosedur pemberian HGU No.01, serta perolehan ijin lokasi, ijin/persetujuan prinsip serta pemeriksaan lapangan termasuk pengukuran, pendapat dan pertimbangan yang diberikan oleh Panitia B, jelas bahwa pemberian HGU kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 65 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan telah menerapkan asas-pemerintahan yang baik dengan tepat ; -----

Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dimaksud Penggugat, diberlakukan terhadap pengajuan hak atas areal/lahan yang berada di Kawasan Kehutanan, sedangkan areal lahan yang dimohonkan HGU oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tidak berada pada lahan Kawasan hutan. Dengan demikian, areal HGU yang diberikan kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tidak tumpang tindih dengan areal HTI Penggugat/PT ADINDO HUTANI LESTARI dan tidak tunduk pada peraturan yang menyangkut hutan dan kawasan hutan ;

Berdasarkan alasan diatas, maka dalil Penggugat selebihnya yang tertuang dalam gugatannya mohon untuk ditolak atau dikesampingkan ;-

Berdasarkan seluruh uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Tergugat II, secara prosedur/formal dan secara materiel/substansiel tidak mengandung cacat hukum. Surat Keputusan Tergugat II telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyidangkan dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM **EKSEPSI** :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM **PENUNDAAN** **PELAKSANAAN** :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

Menerima dalil Tergugat II dalam pokok perkara ;

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa, terhadap perkara ini telah masuk permohonan intervensi yang diajukan oleh CITRA GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, beralamat di Wisma 77 Lantai 7, Jalan S. Parman – Slipi, Jakarta Barat, tertanggal 26 Juni 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juni 2008 dengan register perkara No.50/G/2008/PTUN.JKT/INTV yang dalam hal ini telah memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.13/FSP.SK/ VI/2008 tertanggal 17 Juni 2008 kepada Farida Sulistyani, SH., CN., LL.M dan H. Badrani Rasyid, SH. Keduanya kewarganegaraan

Halaman 67 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advocates & Legal Consultans **FARIDA SULISTYANI & PARTNERS**, Alamat Graha Iskandarsyah Lt.11, Jalan Iskandarsyah Raya No.66C, Jakarta Selatan (12160) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Pemohon Intervensi adalah pihak ketiga yang belum pernah ikut atau diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat/PT ADINDO HUTANI LESTARI tertanggal 2 Mei 2008. Obyek gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 83/HGU/BPN/2004 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 13 Oktober 2004, seluas 6.061 Ha, atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA/Pemohon Intervensi ;

2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, tertanggal 1 Nopember 2004 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA/Pemohon Intervensi, seluas 6.061 Ha, terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur ; -----

B. Bahwa Pemohon Intervensi adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat/PT ADINDO HUTANI LESTARI yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan alasan : -----

1. **Mengenai areal HGU dan proses pemberian HGU ;** -----

a) Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemegang hak yang sah atas areal seluas 6.061 Ha yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/
Nunukan, tertanggal 1 Nopember 2004 ;

b) Bahwa proses dan syarat pengajuan permohonan Hak Guna Usaha serta prosedur pemberian Hak Guna Usaha kepada Pemohon Intervensi terhadap areal tersebut telah sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku ;

c) Bahwa pemberian Hak Guna Usaha atas areal tanah seluas 6.061 Ha yang terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur kepada Pemohon Intervensi tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 83/HGU/BPN/2004 Tentang Pemberian Hak Guna Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 13 Oktober 2004 ; ---

d) Bahwa luas areal tanah Hak Guna Usaha atas nama Pemohon Intervensi didasarkan pada Risalah Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Oktober 2003 No.07/RPT-PAN.B/2003, dan areal tanah dimaksud berstatus tanah negara ;

e) Bahwa berdasarkan Peta Padu Serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, areal tanah tersebut merupakan kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 6 Juli 2000 No. 819/Menhutbun-II/2000 ;

f) Bahwa areal tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGU No.01/Nunukan sebelumnya telah dilakukan pengukuran secara kadasteral ;

Halaman 69 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Pemohon Intervensi sebagai pemegang HGU sebelumnya telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan perkebunan kalapa sawit, dan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan No.411/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/2001, Dirjen Bina Produksi Perkebunan telah memberikan Ijin Usaha Perkebunan dengan Pola Patungan Investor Koperasi kepada Pemohon Intervensi ;

h) Bahwa selain dari ijin serta persetujuan prinsip sebagaimana telah kami sebutkan di atas, penerbitan Sertifikat HGU No. 01/Nunukan tertanggal 1 Nopember 2004 atas nama Pemohon Intervensi telah sesuai dengan prosedur dan telah mempertimbangkan prinsip dari Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan ;

2. Mengenai kegiatan di areal HGU Pemohon Intervensi ;

i) Bahwa Pemohon Intervensi keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Pemohon Intervensi yang melakukan kegiatan di areal yang diklaim tumpang tindih dengan areal Penggugat ; -----

j) Bahwa Pemohon Intervensi pada tanggal 11 Desember 2006 telah mengajukan surat pemberitahuan kepada Penggugat sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat. Pemohon Intervensi juga telah melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut kepada Bupati Nunukan serta Polsek Nunukan ;-

C. Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 maret 1996 Tentang Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri atas areal hutan seluas ±
201.821 Ha (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh
satu hektar) yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Timur jo Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No.935/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Batas
areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT
ADINDO HUTANI LESTARI seluas 191.486.90 Ha
;-----

- Bahwa menunjuk pada ke dua Surat Keputusan di atas,
jelas bahwa lahan yang diberikan hak pengusahaannya
kepada Penggugat berada pada areal Hutan Tanaman
Industri ;

- Bahwa berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 83/HGU/BPN/2004 Tentang
Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di
Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur tertanggal
13 Oktober 2004, dan sesuai dengan Risalah pemeriksaan
Tanah tetanggal 27 Oktober 2003, areal tanah HGU atas
nama Pemohon Intervensi berstatus tanah negara yang
berdasarkan Peta Padu Serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) ;

Dari fakta diatas, jelas terdapat perbedaan terkait
dengan jenis areal lahan yang diberikan kepada Penggugat
yaitu Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Hak
yang diberikan kepada Pemohon Intervensi adalah HGU
diatas areal Kawasan Non Kehutanan ;

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal
6 Febuari 2008 antara Penggugat, Pemohon Intervensi dan

Halaman 71 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pemerintahan Kabupaten Nunukan, maka pada tanggal 19 Maret 2008 telah dilakukan pengukuran lahan yang diklaim tumpang tindih yaitu seluas +1.658 Ha. Akan tetapi pada saat itu pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan patok batas areal HPHTI dan meminta waktu 2 minggu untuk mencari patok batas tersebut. Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang diminta Penggugat tidak memberitahukan dan atau menunjukkan patok batas HPHTI. Dari seluruh uraian di atas, maka obyek areal tanah yang diklaim dengan mendasar pada HPHTI adalah kabur, dan karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum ;

D. Bahwa dengan seluruh uraian di atas, jelas bahwa pengajuan gugatan dengan obyek gugatan berupa Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha dan Sertifikat Hak Guna Usaha keduanya atas nama Pemohon Intervensi yang dimohonkan batal/tidak sah oleh Penggugat, jelas sangat merugikan Pemohon Intervensi ;

Kerugian dari Pemohon Intervensi tersebut dengan mengingat :

- Pemohon Intervensi adalah pemegang yang sah atas sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Nunukan tertanggal 1 Nopember 2004, yang penerbitannya telah memenuhi prosedur dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional ;

- Pemohon Intervensi telah mengusahakan perkebunan pada areal tanah dimaksud dan kewajiban untuk pembayaran uang pemasukan kepada kas negara atas Mata Anggaran Penerimaan Badan Pertanahan Nasional telah lunas ;



E. Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan dalil diatas, maka permohonan Pemohon Intervensi untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara No.50/G/2008/PTUN-JKT adalah telah tepat dan benar untuk itu permohonan ini mohon untuk dikabulkan ; -----

Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Intervensi tersebut, maka Pemohon Intervensi mereserveer haknya untuk menjawab gugatan Penggugat.

Berdasarkan seluruh dalil diatas Pemohon Intevensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan Sela sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi ;

2. Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak dan karenanya ikut serta dalam pemeriksaan perkara No.50/G/2008/PTUN-JKT yang diajukan oleh Penggugat/PT ADINDO HUTANI LESTARI ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa, atas permohonan intervensi tersebut, pihak Penggugat menanggapi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 8 Juli 2008 yang pada intinya menyatakan keberatan terhadap masuknya Pemohon Intervensi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dengan suratnya masing-masing tertanggal 8 Juli 2008 dan 4 Juli 2008 yang pada intinya menyatakan tidak keberatan dengan masuknya pihak intervensi dalam perkara ini ; -----

Halaman 73 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan intervensi serta tanggapan-tanggapan dari para pihak yang bersengketa tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela No.50/G/2008PTUN.JKT tertanggal 15 Juli 2008, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi (dhi. Citra Gunawan selaku Direktur Utama PT. Bulungan Hijau Perkasa) ; -----
2. Menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; --
3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul oleh adanya permohonan intervensi sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa, dengan diterimanya permohonan Pemohon Intervensi untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses perkara ini dan didudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela No.50/G/2008PTUN.JKT tertanggal 15 Juli 2008, maka pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Kuasa Hukum dari PT Bulungan Hijau Perkasa bernama Farida Sulistyani, SH., CN., LL.M dan H. Badrani Rasyid, SH ; -----

Bahwa, atas diikutsertakannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi, maka atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 29 Juli 2008 dalam persidangan tanggal 29 Juli 2008 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM

EKSEPSI

:

A. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH LEWAT WAKTU ;

Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan bahwa : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 menyatakan : “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN (Tata Usaha Negara), tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut” ;

Bahwa, mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 tersebut, maka gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Hal ini berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut :

a) Bahwa, sesuai dengan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B No.07/RPT-PAN.B/2003 tanggal 27 Oktober 2003, dinyatakan bahwa sampai dengan dilakukannya pemeriksaan lapangan oleh Panitia B tersebut, terhadap tanah yang dimohon tidak terdapat penggarapan masyarakat maupun keberatan dari pihak lain ;

Halaman 75 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Dengan demikian, pada saat proses pemeriksaan dan pengumuman adanya pengajuan permohonan HGU oleh Tergugat II Intervensi atas areal dimaksud tidak ada keberatan termasuk dari pihak Penggugat. Oleh karena itu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melewati 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

- b) Selain itu alasan di atas, lewatnya tenggang waktu pengajuan gugatan juga terbukti dengan fakta bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Tergugat I No.83/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, Tergugat II pada tanggal 1 Nopember 2004 telah menerbitkan sertipikat Hak Guna Usaha No.01 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA /Tergugat II Intervensi. Penerbitan surat Keputusan oleh Pejabat TUN tersebut telah sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku (bukti T.II.Intv - 1 dan T.II.Intv - 2) ; -----

Bahwa, Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Desember 2006 telah mengirimkan surat No.BHP/011/XII- 06/MGR kepada Penggugat, perihal Pemberitahuan mengenai patok bloking berupa tanda pita kuning yang dibuat oleh Penggugat berada pada areal HGU Tergugat II Intervensi (bukti T.II. Intv - 3), surat tersebut diterima oleh Penggugat dengan jelas **mencantumkan nama penerima, tanggal surat diterima dan stempel perusahaan Penggugat.** Surat Tergugat II Intervensi **mencantumkan dengan jelas mengenai koordinat dari areal yang dipasang tanda pita kuning oleh Penggugat,** yang telah memasuki areal HGU atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dalam surat tersebut sekaligus mencantumkan data-data koordinat pal batas areal HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA / Tergugat II Intervensi ; -----

Disamping itu, dalam surat tersebut Tergugat II Intervensi juga telah melampirkan Peta HGU a/n PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, serta meminta agar Penggugat sebelum melakukan kegiatan agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan manajemen dari Tergugat II Intervensi ; -----

- c) Bahwa dengan surat No. BHP/03/III- 07/MGR tertanggal 03 Maret 2007 perihal Laporan yang ditujukan kepada Bupati Nunukan, (**Bukti T.II. Intv – 4**) Tergugat II Intervensi telah menyampaikan laporan kepada Bupati Nunukan tentang ditemukannya pembuatan batas-batas petak dalam areal HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA/ Tergugat II Intervensi. Surat dimaksud juga ditembuskan kepada Penggugat, Tergugat II, dan pihak terkait lainnya termasuk pihak Kepolisian ; -----

Bahwa selain mencantumkan mengenai koordinat dari areal yang dipasang tanda pita kuning oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi juga melampirkan peta HGU a/n PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ; -----

Bahwa sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani serta dibubuhkan cap perusahaan dan tanggal surat diterima, adalah fakta bahwa pihak penggugat telah menerima tembusan surat tersebut pada tanggal 3 Maret 2007 ; -----

- d) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2007, KELANA BIN SUKARDI

Halaman 77 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pimpinan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah membuat dan mengajukan laporan informasi No. R/LI/01/III/2007/Reskrim.Sbk pada Polri daerah Kalimantan Timur Resor Nunukan, sektor Sebuku, terkait dengan adanya kegiatan dari Penggugat di areal HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA. Laporan diajukan mengingat pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengadakan pertemuan pada tanggal 20 Nopember 2006, dalam pertemuan tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kepada perwakilan Penggugat mengenai areal HGU atas nama Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia menghentikan kegiatannya ;

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2007 kembali diadakan pertemuan antara pimpinan dari Tergugat II Intervensi dengan pihak Penggugat yang diwakili oleh Estate Manajer ANTON SILALAHI. Pertemuan bertempat di Base Camp / kantor Penggugat, pada saat itu kedua pihak bersama-sama mempelajari peta areal ;

e) Bahwa dengan surat No.BHP/004/X- 07/DIR tertanggal 22 Oktober 2007, Tergugat II Intervensi mengajukan surat kepada Bupati Nunukan, perihal : Pembukaan areal HGU Tergugat II Intervensi oleh Penggugat (Bukti T.II.Intv - 5) ;

f) Bahwa dengan surat No. No. BHP/01/ II- 08/MU tanggal 2 Februari 2008, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat pengaduan penyerobotan lahan HGU Tergugat II Intervensi kepada Kapolsek Sebuku di Pembeliangan. Sekaligus Tergugat II Intervensi menyampaikan mengenai rencana pembuatan parit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas batas areal HGU. (**Bukti T.II.Intv - 6**) ; -----

Sebagai tindak lanjut dari laporan pengaduan tersebut, **sejak tanggal 4 Februari 2008 Polsek Sebuku telah melakukan pemeriksaan (pembuatan Berita Acara Pemeriksaan) terhadap beberapa karyawan dari Penggugat ; -----**

g) Bahwa menunjuk pada surat Bupati Nunukan No.500/103/Ek- Proda/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional/Tergugat I, (**Bukti T.II.Intv - 7**) telah disampaikan bahwa dengan mendasarkan pada surat Tergugat II Intervensi No.BHP/004/X- 07/DIR tertanggal 22 Oktober 2007, dan hasil pertemuan antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat yang difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Nunukan pada tanggal 6 Februari 2008 serta Berita Acara hasil pelaksanaan pengukuran lapangan, Bupati Nunukan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Tergugat I ; -----

Bahwa dari bukti pengiriman dan tanda terima surat-surat Tergugat II Intervensi, adanya pertemuan antara perwakilan Penggugat dengan perwakilan Tergugat II Intervensi yang dilaksanakan sejak tanggal 20 Nopember 2006, terbukti bahwa sejak tanggal 19 Desember 2006, Penggugat telah secara resmi menerima pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi mengenai areal lahan HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, dan karenanya sejak saat itu Penggugat mengetahui adanya HGU atas nama Tergugat II Intervensi di atas areal yang dikerjakannya. Dengan menunjuk pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2

Halaman 79 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 maka apabila benar ada kepentingan Penggugat yang dirugikan *quod non*, maka sejak diterimanya pemberitahuan adanya HGU atas nama Tergugat II Intervensi/PT BULUNGAN HIJAU PERKASA pada areal yang dikerjakan oleh Penggugat, disertai pencantuman koordinat pal batas dan penyampaian peta areal kerja dari Tergugat II Intervensi, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara perwakilan kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka sejak saat itulah perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan bukti, dalil dan fakta di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2008 telah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui Keputusan/ Surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut oleh pihak Penggugat, atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan ;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut, Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima dalil eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

B. TERDAPAT PERBEDAAN KAWASAN ANTARA AREAL TANAH YANG DITERBITKAN HGU DAN AREAL HPHTI SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT KABUR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat I No.83/HGU/BPN/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur dan sertifikat HGU No.1 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 1 Nopember 2004 ;

Bahwa sesuai dengan PP No.40 Tahun 1996, areal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA sesuai sertifikat HGU No.01 adalah tanah negara yang berada di Kawasan Non Kehutanan (KBNK). Areal tanah Penggugat yang didalilkan memiliki Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri berada pada Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) ;

Bahwa penataan Ruang untuk Propinsi Kalimantan Timur diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No.050/K.449/1999 tertanggal 1 Nopember 1999, tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara RTRW Propinsi Kalimantan Timur dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur yang antara lain memuat kebijakan menyangkut tata guna tanah serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan meliputi kawasan budidaya kehutanan, budidaya non kehutanan, dan kawasan lindung ;

Adalah fakta, bahwa tanah yang dimohonkan HGU oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur tersebut diatas berada dalam kawasan Non Kehutanan (KBNK), sebagaimana dinyatakan

Halaman 81 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan tanggal 7 Agustus 2000 No.2591.KWL-3.3/2000 (**Bukti T.II.Intv – 8**). Hal tersebut di kuatkan lagi dengan Surat Kepala Badan Planologi Kehutan dan Perkebunan tertanggal 21 September 2000 jo. Pengukuran Kadestral tertanggal 14 April 2003, yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan HGU oleh Tergugat II Intervensi berada pada Kawasan Non Kehutanan ;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Tanaman Industri jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/ Kpts- II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri, **pengaturan kawasan hutan untuk HTI harus memperhatikan sinkronisasi tata guna hutan dan tata ruang sehingga terdapat keterpaduan perencanaan dengan sektor lainnya.** Dengan keluarnya RTRWP Kalimantan Timur tersebut, maka Penetapan Batas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Penggugat/ PT ADINDO HUTANI LESTARI yang berada pada kawasan hutan haruslah disinkronkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, maka penerbitan Keputusan pemberian HTI seringkali berulang-ulang dan terjadi perubahan, apalagi jika ternyata hak masyarakat adat dan pemegang hak lainnya tidak disertakan dan/ atau dilibatkan dalam penataan dan/atau penentuan batas areal HTI. Dengan fakta tersebut maka status lahan sesuai/ yang tertuang dalam Keputusan pemberian HTI tidak ada pasti (hal ini selalu terjadi, sebagai contoh dalam masalah HTI PT RAPP) ;

Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa terdapat perbedaan terutama menyangkut pelaksanaan pengukuran dalam rangka pengajuan HGU dan HPHTI, ketidakpastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status lahan bagi pemegang HPHTI, dan adanya perbedaan kawasan yang diberikan terhadap HGU dan HTI ;

Pengukuran untuk kepentingan penetapan status dan batas lahan dalam proses penerbitan HGU lebih pasti dan lebih kuat, karena penetapan batas dan status lahan ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan melibatkan Instansi/Dinas Tehnis yang terkait termasuk Dinas Kehutanan. Sedangkan pengukuran terhadap lahan yang diterbitkan HPHTI harus menyesuaikan dengan Tata Ruang di tingkat Kabupaten dan adanya hak pihak lain/warga (enclave), sebagaimana pengakuan dari Penggugat pada halaman 5 gugatannya disebutkan bahwa sesuai laporan TBT No.1341 pada Januari 1999 perihal : laporan penataan batas sendiri dan persekutuan...dst. Dari laporan tata batas tersebut diketahui bahwa penataan batas areal HPHTI dilakukan sendiri oleh Penggugat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Oleh karena itu gugatan Penggugat mohon untuk ditolak atau dikesampingkan ; -----

2. DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa keseluruhan dalil Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dan karenanya menjadi satu kesatuan dengan dalil Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ;

Halaman 83 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakuinya ;

Bahwa sanggahan dan dalil Tergugat II Intervensi selebihnya adalah sebagai berikut :

I. Penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

1. Bahwa surat Keputusan Tergugat I No.83/HGU/BPN/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, dan sertifikat HGU No. 01 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 1 November 2004, seluas 6.061 Ha telah diterbitkan sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku ;

2. Bahwa pengajuan Permohonan Hak Guna Usaha oleh Tergugat II Intervensi telah dilengkapi dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana dipersyaratkan, antara lain sebagai berikut :

Bahwa areal tanah yang diajukan sebagai areal HGU atas nama Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No.050/K.449/1999 tertanggal 1 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara RTRWP Propinsi Kalimantan Timur dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996, berstatus tanah negara yang berada pada kawasan non kehutanan. Hal ini dikuatkan dan berdasarkan pada *Surat Menteri Kehutanan dan perkebunan No.819/Menhutbun- II/2000 tanggal 6 Juli 2000 tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA Jo. Surat Kakanwil Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No.2591/KWL-3.3/2000 tanggal 7 Agustus 2000 Jo. Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 21 September 2000, Perihal : **Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit an. PT BULUNGAN HIJAU PERKASA. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan tersebut** menyatakan bahwa areal yang dimohon PT BULUNGAN HIJAU PERKASA berdasarkan peta paduserasi TGHK dengan RTRWP merupakan *Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)* ;*

Sesuai dengan peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No.2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi Jo. Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan pembaharuan ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari Bupati Nunukan dengan Keputusan Bupati Nunukan No.338 Tahun 2001 tertanggal 12 Oktober 2001. Pemberian ijin lokasi tersebut diberikan setelah dilakukan rapat koordinasi Tim Ijin Lokasi Kabupaten

Halaman 85 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dengan mempertimbangkan surat- surat yang dibuat dan/atau dari Dinas Kehutanan, Kakanwil Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, dan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ;

Bahwa PT BULUNGAN HIJAU PERKASA/Tergugat II Intervensi telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan dari Menteri Pertanian cq Direktur Bina Produksi Perkebunan pada tanggal 28 Mei 2001 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 411/Kpts/ HK.350/Dj.Bun/V/2001. Penerbitan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yaitu : Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.107/Kpts- II/1999 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.645/Kpts- II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan ;

Bahwa dengan telah diberikannya Ijin Usaha Perkebunan (IUP) oleh Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan pada tanggal 28 Mei 2001 tersebut, maka sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan pada areal yang dimohon HGU. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan no.107/Kpts- II/1999 tersebut mensyaratkan bahwa pemegang IUP wajib untuk menyelesaikan hak atas tanah selambat- lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak IUP dikeluarkan ;

Bahwa terhadap areal yang dimohonkan HGU telah dilakukan pengukuran Kadastral pada tanggal 14 April 2003. Pengukuran Kadastral tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mengetahui luas arel tanah yang dapat diberikan HGU. Apabila luas areal tanah sudah jelas, maka dapat dilakukan pemasangan tanda-tanda batas berupa beton dan patok kayu lilin ;

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan laporan penelitian aspek Tata Guna Tanah tertanggal 30 Juni 2003, sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian Hak Guna Usaha ;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah melengkapi pengajuan HGU terkait dengan AMDAL, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nunukan No.09 Tahun 2004 jo. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2001 ;

Bahwa dengan diajukannya permohonan HGU oleh Tergugat II Intervensi / PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, telah dibentuk Panitia Pemeriksaan Tanah / Panitia B. Hal tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur No.540/26/BPN-44/2002 tanggal 3 Juli 2003 jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 ;

Panitia B diketuai oleh yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang juga merangkap sebagai anggota. Anggota Panitia B adalah perwakilan / yang mewakili instansi teknis dan memberikan dukungan secara advis teknis, antara lain terdiri dari Kepala /

Halaman 87 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang mewakili Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah Kanwil BPN Prop. Kalimantan Timur, Kepala / Pejabat yang mewakili Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Kepala / Pejabat yang mewakili Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur, dan lain- lain ; -----

Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B telah melakukan pemeriksaan tanah, melakukan pembahasan / rapat / sidang, menghimpun data, saran dan pendapat dari para anggota Panitia B, sehubungan dengan pengajuan permohonan HGU oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ; -----

Pada tanggal 27 Oktober 2003, Panitia B telah menyusun Risalah Pemeriksaan Tanah / Panitia B No.07/RPT- PAN.B/2003 yang menguraikan mengenai riwayat tanah, mengadakan pemeriksaan keadaan tanah / penelitian fisik areal yang dimohon, baik menyangkut status, batas tanah, dan luas areal yang dimohon. Selain itu juga telah mempertimbangkan mengenai kepentingan pihak lain / umum, melakukan peninjauan dari aspek pengaturan penguasaan serta aspek penatagunaan tanah terhadap tanah yang dimohon ; -----

Dengan uraian diatas, maka Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat, yang jelas- jelas tidak menyampaikan dengan benar dan tepat seluruh syarat- syarat dan perizinan / atau dokumen yang dilampirkan dan dikirim oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas permohonan HGU dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka jelas bahwa prosedur dan syarat pemberian HGU kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Mengingat kawasan yang dimohonkan dinyatakan termasuk dalam Kawasan Non Kehutanan, maka dalil Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan mengenai pelepasan kawasan hutan, perencanaan kehutanan dan lain sebagainya dalam kaitannya dengan kawasan hutan haruslah ditolak ; -----

II. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian HGU, yaitu Tergugat I (pasal 6 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996) ; -----

Bahwa HGU No.01 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dikeluarkan oleh Tergugat II, sebagai Pejabat pada Kepala Perwakilan Pertanahan Kabupaten Nunukan yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha ; -----

Bahwa pengajuan permohonan HGU oleh Tergugat II Intervensi didasarkan pada Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian No.411/Kpts/ HK.350/Dj.Bun/V/2001 tanggal 28 Mei 2001, yang pada klausula memutuskan, menetapkan pada bagian KEDUA : “bahwa PT BULUNGAN HIJAU PERKASA diwajibkan untuk menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak IUP dikeluarkan“ ;

Bahwa prosedur diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Telah dilakukan proses pemeriksaan terhadap data-data yang diajukan dan yang diperoleh di lapangan, dilakukan pembahasan terhadap data-data dimaksud disertai dengan saran dan pendapat dari anggota Panitia B, dilengkapi dengan pertimbangan terkait dengan kepentingan pihak lain maupun kepentingan umum. Beberapa syarat pengajuan HGU antara lain ijin lokasi, Ijin dan Rekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Persetujuan Prinsip dan Pemberian Ijin Usaha Perkebunan telah disampaikan dan menjadi lampiran dan menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian HGU kepada Tergugat II Intervensi ;

Berdasarkan alasan di atas, Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II secara prosedur / formal dan secara material / substansial tidak mengandung cacat hukum. Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

MENGENAI PENUNDAAN PELAKSANAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan atas pengajuan permohonan dari pihak Penggugat agar pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara (Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II) ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan ;

Bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang terbit pada tahun 2004, mengenai ;
pemberian HGU kepada Tergugat II Intervensi ;

Bahwa menunjuk pada Pasal 67 ayat 4 mensyaratkan agar pengajuan permohonan penundaan didasarkan pada alasan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tersebut tetap dilaksanakan atau adanya kekhawatiran Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap akan dilaksanakan ;

Bahwa menunjuk pada dalil Tergugat II Intervensi dalam eksepsi, telah dapat dibuktikan bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan diketahui atau sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan ;

Bahwa menunjuk pada surat Bupati Nunukan No.500/103/Ek-Proda/V/2008 tanggal 19 Mei 2008, Bupati Nunukan telah menyampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan adanya larangan bagi kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan di lapangan dengan areal HGU dan areal HTI sampai adanya Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Kehutanan ; ----

Bahwa dengan adanya perbedaan letak, status, tata cara

Halaman 91 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran atas areal yang akan dipergunakan/dimohonkan HGU dan areal HTI, serta adanya ketidakpastian dalam status dan batas areal HPHTI, maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa alasan Penggugat yang seolah-olah Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan pembuatan parit setelah tanggal 6 Febuari 2008 di areal yang diklaim oleh Penggugat termasuk dalam areal HPHTI adalah alasan/dalil yang tidak tepat. Uraian Jawaban Tergugat II Intervensi pada bagian eksepsi telah menjelaskan secara rinci mengenai alas hak, status hak atas tanah dan penguasaan fisik. Karenanya diketahui bahwa sejak tanggal 15 Nopember 2006, Penggugat telah mengetahui HGU atas nama Tergugat II Intervensi. Adalah fakta bahwa kegiatan pembuatan batas parit yang mempertegas batas patok HGU jelas tidak merugikan kepentingan Tergugat, mengingat batas patok tersebut dipasang pada saat dilakukan pengukuran kadasteral dalam proses penerbitan HGU ;

Dengan adanya kegiatan Penggugat yang menanam akasia di areal dimaksud, justru sangat mengganggu dan merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi ; --

Dari uraian di atas, maka permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II mohon untuk ditolak ;-

Bahwa dengan keseluruhan uraian di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadila Tata Usaha Negara Jakarta yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima seluruh dalil Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ; -----
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugat Penggugat tidak dapat diterima ; ---
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 Agustus 2008, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2008, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa, guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 93 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan tanggal 2 September 2008 dan persidangan tanggal 21 Oktober 2008, berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberitanda P – 1 sampai dengan P – 44, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Anggaran Dasar PT ADINDO HUTANI LESTARI Hutani Lestari, Akta No.75 tanggal 11 April 1995 oleh Notaris Djemdjem Widjaja, SH di Jakarta (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P – 2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.70, tanggal 31 Juli 2007 oleh Notaris Linda Herawwati, SH., di Jakarta (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P – 3a : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.88/Kpts- II/1996, tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT ADINDO HUTANI LESTARI (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P – 3b : Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT ADINDO HUTANI LESTARI seluas ± 201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.88/Kpts- II/1996, tanggal 12 Maret 1996 (foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

-

5. Bukti P – 4a : Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.935/Kpts-II1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT ADINDO HUTANI LESTARI, dengan panjang luas batas 799.249,50 meter atau seluas 191.486.90 hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P – 4b : Bagan Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.935/Kpts-II1999, tanggal 14 Oktober 1999 yang menggambarkan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT ADINDO HUTANI LESTARI seluas 78.543,60 hektar, yang terletak di Sembakung, Sebakis, Kabupaten Nunukan, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P – 4c : Laporan tata batas No.1341, pada Januari 1999 perihal Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT ADINDO HUTANI LESTARI dengan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Inhutani I Kabupaten Tingkat II Bulungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 95 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P – 4d : Peta Lampiran 1 Laporan Tata Batas No.1341, pada Januari 1999 perihal Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT ADINDO HUTANI LESTARI dengan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Inhutani I Kabupaten Tingkat II Bulungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

9. P – 5a : Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.253/KPTS-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 tentang Penetapan Kawasan Hutan seluas 208.403,54 Ha yang terdiri dari kelompok hutan hulu S.Sembakung – S.Sebakis seluas 78.543,60 ha, kelompok hutan hilir S.Sembuak – Hulu S.Sembakung seluas 40.092,40 Ha, kelompok hutan S.Sesayap – S.Betayu seluas 82.973,00 Ha, dan kelompok hutan S.Bengara seluas 6.794,54 Ha, yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan, Prropinsi Kalimantan Timur, sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P – 5b : Bagian peta yang menggambarkan kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti P – 6 : Berita Acara hasil Keputusan Bersama Antara PT ADINDO HUTANI LESTARI dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA terkait adanya overlapping (foto copy dari foto copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 6.061 Ha (foto copy dari foto copy) ; -----
13. Bukti P – 8 : Sertipikat HGU No.01, tanggal 1 Nopember 2004, atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ; -----
14. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.364/Kpts- II/1990 (519/Kpts/hk.050/7/1990/23/VIII/ 1990), tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (foto copy legalisir) ; -----
15. Bukti P – 10 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2004, tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (foto copy dari foto copy) ; -----

16. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.819/Menhutbun- II/2000, tanggal 6 Juli 2000, tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (foto copy dari foto copy) ; -----
17. Bukti P – 12 : Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 1996, tanggal 17 Juni 1996, tentang Hak Guna

Halaman 97 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (foto copy dari foto copy) ;

18. Bukti P – 13 : Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.361/Kpts- VII/90 (18- XI- 1990) tanggal 25 Juli 1990 ; -----

19. Bukti P – 14 : Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.2695/KWL-3.3/2000, tanggal 10 Agustus 2000 kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta (foto copy dari foto copy) ; -----

20. Bukti P – 15 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.79/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti P-16 s/d 19 : Rangkaian Dokumentasi berupa foto- foto adanya perambahan kawasan hutan tanaman industri milik Penggugat, penebangan pohon jenis acacia mangium dan land clearing dalam kawasan hutan milik Penggugat untuk penanaman perkebunan kelapa sawit (foto asli) ; ---

22. Bukti P – 20 : Surat No.S.763/II- RK/2007, tanggal 9 Agustus 2007, tentang Kewajiban Pengembalian Pinjaman (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----



23. Bukti P-21 & 22 : Rangkaian Dokumen berupa foto-foto adanya pembangunan parit besar dan membuat jalan areal HPHTI milik Penggugat dengan mempergunakan alat berat excavator (foto asli) ;

24. Bukti P-23 s/d 26 : Rangkaian dokumentasi berupa foto-foto adanya kegiatan penggalian sumber material pasir dan batu (Quary) oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal overlapping setelah diterbitkannya Penetapan No.50/G/2008/PTUN.Jkt, tanggal 31 Juli 2008 (foto sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P – 27 : Peta overlapping lokasi PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan areal lahan HTI PT ADINDO HUTANI LESTARI (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

26. Bukti P – 28a : Surat pernyataan tanggal 8 Februari 2008 atas nama Ir.Harrys Hutapea, perihal adanya kegiatan memasukan alat berat excavator untuk membangun parit besar (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P – 28b : Surat pernyataan tanggal 8 Februari 2008 atas nama Fakhruzzaini, perihal fakta adanya kegiatan memasukan alat berat excavator untuk membangun parit besar (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P – 29 : Akta No.1, tanggal 8 September 1995 oleh

Halaman 99 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris & PPAT Drs.H.Ade Rachman Maksudi,
SH., MH., tentang Perjanjian Kredit antara
PT ADINDO HUTANI LESTARI dengan Bank
Dagang Negara (Persero) (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

29. Bukti P – 30 : Surat Nomor : AH00/X/002/2008 tanggal 26
Februari 2008 perihal Laporan Pengaduan
Tumpang Tindih Areal Kerja IUPHHK-HT PT
ADINDO HUTANI LESTARI dengan perkebunan PT
BULUNGAN HIJAU PERKASA, kepada Menteri
Kehutanan RI (foto copy dari foto copy);-

30. Bukti P – 31a : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
1395/Kpts/DK-V/2008 tanggal 31 Maret 2008
tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja
Tahunan Tahun 2008 usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu hutan tanaman industri dalam
hutan tanaman PT ADINDO HUTANI LESTARI,
Provinsi Kalimantan Timur (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

31. Bukti P – 31b : Peta Revisi Rencana Kerja Tahunan IUPHHK
pada Hutan Tanaman Industri PT ADINDO
HUTANI LESTARI tahun 2008 wilayah unit
kerja Sembakung (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

32. Bukti P – 32 : Peraturan Pemerintah RI No.62 Tahun 1998
tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada
Daerah (foto copy dari foto copy) ; - - -

33. Bukti P – 33 : Surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.BHP/002/I- 08/DIR tanggal 28 Januari 2008 kepada Kepala Kantor BPN Kab.Bulungan perihal Permohonan Penunjukan Batas- Batas HGU - PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan PT ADINDO HUTANI LESTARI dan PT Comismar (foto copy dari foto copy) ;

34. Bukti P – 34 : Surat Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No.795/VIII- PW/2000 tanggal 21 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit an, PT Bulungan Hijau Perkasa (foto copy dari foto copy) ;

35. Bukti P – 35 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur No.273/KPTS/KWL- 3.2/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan Seluas ± 6.000 Ha (foto copy dari foto copy) ;

36. Bukti P – 36 : Surat Kepala Balai Inventaris dan Perpetaan Hutan Wilayah IV No.661/IV- PP/2000 tanggal 17 Oktober 2000 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur (foto copy dari foto copy) ;

37. Bukti P – 37 : Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.3734/KWI- 3.2/2000 tanggal 24 Oktober 2000 kepada Kepala Sub HIPHUT Tarakan perihal Undangan Rapat (foto copy dari foto copy) ;

Halaman 101 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-
JKT



- -----
38. Bukti P – 38 : Surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA No.009/BHP/ NNK/ VII/2002 tanggal 19 Juli 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur perihal Rekonstruksi Tata Batas Areal PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (foto copy dari foto copy) ;

39. Bukti P – 39 : Surat Kepala UPTD Planologi Dinas Kehutanan Tarakan No.522.12/144/PLAN-II/TRK/2002 tanggal 31 Juli 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur perihal Rekonstruksi Batas Areal PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
40. Bukti P – 40 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No.522.21/3220/DK- X/2002 tanggal 7 Agustus 2002 kepada Direktur PT BULUNGAN HIJAU PERKASA perihal Tindak Lanjut Permohonan Rekonstruksi Batas Areal PT BULUNGAN HIJAU PERKASA –Peringatan II- (foto copy dari foto copy) ;

41. Bukti P – 41 : Surat Kepala Balai Inventaris dan Perpetaan Hutan Wilayah IV No.23/IV-3/PP/2001 tanggal 2 Februari 2001 kepada Kepala Balai Inventarisasi Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda perihal Data Perkembangan Batas untuk pihak ketiga (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----
42. Bukti P – 42 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Kebun No.82/KPTS/VII- 1/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan (foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy dari foto copy) ;

43. Bukti P – 43 : Sebahagian peta hasil pengukuran pelaksanaan tata batas HPHTI PT ADINDO HUTANI LESTARI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-

44. Bukti P – 44 : Surat Keputusan Bupati Nunukan No.215 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Nunukan (foto copy dari foto copy) ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti- bukti tertulis dalam persidangan tanggal 2 September 2008 dan persidangan tanggal 9 September 2008 berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 11, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.I – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 2004 Nomor : 83/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T.I – 2 : Peta Bidang Tanah tanggal 14 April 2003 Nomor 001/2003 Nomor Lembar 1 dari 2, mengenai Letak, batas dan patok- patok tanda batas bidang tanah yang diberikan HGU kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (foto

Halaman 103 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-
JKT



copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.I – 3 : Peta Bidang Tanah tanggal 14 April 2003 Nomor 001/2003 Nomor Lembar 2 dari 2, mengenai Letak, batas dan patok-patok tanda batas bidang tanah yang diberikan HGU kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T.I – 4 : Surat Kepala Perwakilan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA di Samarinda tanggal 19 Mei 2001 Nomor 07/BHP/SMD/ V/2003, perihal Permohonan HGU untuk usaha perkebunan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (foto copy dari foto copy) ;

5. Bukti T.I – 5 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B tanggal 27 Oktober 2003 Nomor 07/RPT-PAN.B/2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T.I – 6 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 Nopember 2003 Nomor : 540.2/500/ BPN-44/2003, perihal permohonan HGU untuk perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Bulungan Hijau Perkasa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T.I – 7 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan tanggal 16 Juni 1999 Nomor : SK.20/IL/BPN/ KB-BUL/1999, tentang pemberian izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas ± 6.000 ha di Desa Sujau Kec.Nunukan Kab.Bulungan kepada PT.ijau Perkasa (foto copy dari foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy) ; -----

8. Bukti T.I – 8 : Surat Keputusan Bupati Nunukan tanggal 12 Oktober 2001 Nomor : 338 Tahun 2001, tentang Pembaharuan ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 ha, di Kec.Lumbisan dan Sembakung Kab.Nunukan kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (foto copy dari foto copy) ;

9. Bukti T.I – 9 : Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 28 Mei 2001 Nomor : 411/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/2001 tentang pemberian izin usaha perkebunan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (foto copy dari foto copy) ; -----

10. Bukti T.I – 10 : Aspek Tata Guna Tanah sebagai bahan pertimbangan HGU tanggal 4 Juli 2003 Nomor : 460.4/827/BPN-44/ VII- 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T.I – 11 : Laporan Penelitian Lapangan Aspek Tata Guna Tanah tanggal 30 Juni 2003 Nomor : 460.4/49/As- PGT/BPN-44/VII- 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti- bukti tertulis dalam persidangan tanggal 9 September 2008 berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 10 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II – 1 : Sertipikat HGU No.01 atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tanggal 1 Nopember 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 105 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T.II – 2 : Surat Keputusan Bupati Nunukan No.338 Tahun 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 ha tertanggal 12 Oktober 2001 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.II – 3 : Surat permohonan ijin lokasi No.24/BHP/J/VIII/2000 dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA perihal permohonan ijin lokasi untuk perkebunan lahan sawit kepada Bupati Kab.Nunukan tertanggal 18 Agustus 2000 (foto copy dari foto copy) ;

4. Bukti T.II – 4 : Surat Keputusan Ijin Lokasi dari Bupati Bulungan No.20/IL/BPN/KB- BUL/1999 tentang pemberian ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas ± 6.000 ha tertanggal 18 Juni 1999 (foto copy legalisir sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.II – 5 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah / Panitia B No.07/RPT- PAN.B/2003 tertanggal 27 Oktober 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T.II – 6 : Peta Administrasi Kabupaten Nunukan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T.II – 7 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (foto copy dari foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II – 8 : Peta hasil pengukuran Tim Pemda Nunukan areal yang tumpang tindih antara HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan HPHTI PT ADINDO HUTANI LESTARI (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.II – 9 A : Surat dari Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.795/VIII-PW/2000, perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T.II – 9 B : Peta Lampiran Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No.795/VIII-PW/2000 tanggal 21 September 2000 mengenai Rencana Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (focycopy sesuai legalisir) ; -----

11. Bukti T.II – 10 : SK Pencadangan Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Timur No.14/BPN-16/UM-14/I- 1995 (foto copy dari foto copy) ; -

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis dalam persidangan tanggal 9 September 2008 dan persidangan tanggal 23 September 2008 berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang

Halaman 107 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.II Intervensi – 1A sampai dengan T.II Intervensi – 23, sedangkan bukti T.II Intervensi – 16 tidak dijadikan sebagai alat bukti. Bukti- bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Intervensi – 1A : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.83/HGU/BPN/2004, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP), tertanggal 13 Oktober 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T.II Intervensi – 1B : Peta Bidang Tanah No.001/2003 dengan Nomor Lembar 1 dari 2 dan Nomor Lembar 2 dari 2, sebagai lampiran dari Keputusan Tergugat I, tertanggal 14 April 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T.II Intervensi – 2A : Surat dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) kepada PT ADINDO HUTANI LESTARI No.BHP/011/XII- 06/MGR, perihal Pemberi- tahuan kepada PT ADINDO HUTANI LESTARI, tertanggal 11 Desember 2006 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T.II Intervensi – 2B : Tanda terima surat No.BHP/011/XII- 06/MGR (foto copy sesuai dengan -----



aslinya) ; - - - - -

5. Bukti T.II Intervensi – 3A : Surat dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT.BHP) No.BHP/03/III- 07/MGR yang ditujukan kepada Bupati Nunukan perihal Laporan, tertanggal 3 Maret 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

- - - - -

6. Bukti T.II Intervensi – 3B : Surat pengantar/tanda terima surat No.KHL/ 014/III- 07/SP dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT.BHP) yang disampaikan kepada PT ADINDO HUTANI LESTARI sebagai Tembusan, tertanggal 3 Maret 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

7. Bukti T.II Intervensi – 4 : Lapoaran informasi No.R/LI/01/IIII/2007/ Reskrim Sbk, yang diajukan oleh Pimpinan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) Mr. Kelana Bin Sukardi tertanggal 3 Maret 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

8. Bukti T.II Intervensi – 5 : Surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) No.BHP/004/X- 07/DIR yang ditujukan kepada Bupati Nunukan perihal pembukaan areal HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) oleh PT ADINDO HUTANI LESTARI, tertanggal 22 Oktober 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

- - - - -

Halaman 109 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II Intervensi – 6 : Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No.522.21/7350/DK-II/2007 yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP), perihal pembukaan areal HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) oleh PT ADINDO HUTANI LESTARI, tertanggal 30 Nopember 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T.II Intervensi – 7 : Surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) No.BHP/01/II-08/MU, perihal Pengaduan, tertanggal 2 Februari 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T.II Intervensi – 8 : Berita Acara Hasil Keputusan Bersama antara PT ADINDO HUTANI LESTARI dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) yang difasilitasi oleh PEMDA Kab.Nunukan, tertanggal 6 Februari 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T.II Intervensi – 9 : Berita Acara Hasil Pengukuran Lahan Tumpang Tindih antara PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) dengan HPHTI PT ADINDO HUTANI LESTARI di Kecamatan Sebuku, tertanggal 19 Maret 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II Intervensi – 10 : Surat Bupati Nunukan No.500/703/Ek- Proda/ V/2008 ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, perihal Sengketa Batas HGU antara PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) dan PT ADINDO HUTANI LESTARI, tertanggal 19 Mei 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T.II Intervensi – 11 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (foto copy dari foto copy) ; -

15. Bukti T.II Intervensi – 12 : Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.819/Menhutbun-II/2000, perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP), tertanggal 6 Juli 2000 (fotocopy sesuai legalisir) ;

16. Bukti T.II Intervensi – 13 : Surat PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) No.24/BHP/J/VIII/2000 kepada Bupati Nunukan, perihal permohonan ijin lokasi untuk perkebunan sawit atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP), tertanggal 18 Agustus 2000 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 111 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



17. Bukti T.II Intervensi – 14 : Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 338 Tahun 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 ha di Kec.Lumbis dan Sembakung Kab.Nunukan kepada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP), tertanggal 12 Oktober 2001 (fotocopy sesuai legalisir) ;

18. Bukti T.II Intervensi – 15 : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.411/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/ 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP), tertanggal 28 Mei 2001 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T.II Intervensi – 17A : Surat dari Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Surat No.795/VIII- PW/2000, perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, tertanggal 21 September 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai legalisir) ;

20. Bukti T.II Intervensi – 17B : Peta Lampiran Surat No.795/VIII- PW/2000 tentang Rencana Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) (fotocopy sesuai legalisir) ;

21. Bukti T.II Intervensi – 18 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan No.570/67/BPN-44.8/2008 yang ditujukan kepada Kepala BPN RI, perihal sengketa batas antara HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) dengan HTI PT ADINDO HUTANI LESTARI, tertanggal 14 April 2008 (fotocopy sesuai legalisir) ;

22. Bukti T.II Intervensi – 19 : Surat pernyataan atas nama Ludyarto Sitanggang selaku Deputy General Manager PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) tertanggal 14 Juni 2008 yang menyatakan bahwa PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) belum pernah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di areal yang tumpang tindih dengan PT ADINDO HUTANI LESTARI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-

Halaman 113 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II Intervensi – 20 : Surat Departemen
Kehutanan dan Perkebunan
No.2591/I.KWL- 3.3/2000 perihal
Hasil Telaahan terhadap
permohonan penambahan areal
perkebunan atas nama PT BULUNGAN
HIJAU PERKASA (PT. BHP) yang
ditujukan kepada Gubernur
Propinsi Kalimantan Timur di
Samarinda, tertanggal 7 Agustus
2000 (foto copy dari foto copy) ;

24. Bukti T.II Intervensi – 21 : Akta No.15 yang dibuat
oleh Lies Herminingsih, SH.,
Notaris di Jakarta, perihal
Pernyataan Keputusan Rapat PT
BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP),
tertanggal 11 April 2008 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti T.II Intervensi – 22 : Surat No.522.13/98/DKB-
II/III/2008 dari Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Pemerintah
Kabupaten Nunukan perihal Revisi
Petak RKT 2008 PT ADINDO HUTANI
LESTARI yang tumpang tindih
dengan HGU PT BULUNGAN HIJAU
PERKASA (PT. BHP), tertanggal 8
Februari 2008 (foto copy dari
foto copy) ;

26. Bukti T.II Intervensi – 23 : Surat Rencana Kerja
Penyiapan Lahan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKPLP) PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) dan surat Penambahan Rencana Kerja Penyiapan Lahan Perkebunan (RKPLP) PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP), tertanggal 12 November 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi fakta dari pihak Penggugat, 2 (dua) orang saksi fakta dari pihak Tergugat II, dan 3 (tiga) orang saksi fakta dari pihak Tergugat II Intervensi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI FAKTA PENGGUGAT :

1. Nama : **PENGASILAN** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Kristen ;

Tempat/tanggal lahir : Pagaluyon, 10 Februari 1958 ;

Pekerjaan : Kades (Ketua Adat) ;

Alamat : Pagaluyon – Kec. Sembakung,

Halaman 115 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Kab.Nunukan ; -----

Selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi serta tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa, saksi adalah Ketua Adat sekaligus Kepala Desa sejak tahun 1998 yang membawahi 14 desa di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT ADINDO HUTANI LESTARI mulai beroperasi sejak tahun 1994 di wilayah Sembakung, Nunukan, dan pada tahun 1995 sampai dengan 2001 melaksanakan penanaman pohon acasia, dan pernah ada tidak kegiatan, tetapi pada tahun 2005 PT ADINDO HUTANI LESTARI kembali memulai kegiatan penanaman acasia sampai dengan sekarang di areal yang sama ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui PT ADINDO HUTANI LESTARI mulai beroperasi sejak tahun 1994, karena ada kegiatan-kegiatan pembukaan lahan, penanaman pohon acasia yang dilakukan secara teratur, melihat adanya plang PT ADINDO HUTANI LESTARI serta pembuatan dan pembenahan jalan- jalan yang melintasi desa- desa ; -----
- Bahwa, menurut saksi PT ADINDO HUTANI LESTARI berada di daerah desa yang dibawahinya, bahkan sudah pernah melapor kepadanya berkaitan dengan keberadaan dan kegiatannya ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui tentang peta, tidak mengetahui tentang adanya tumpang tindih, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu letak tanah yang dipermasalahkan ;

- Bahwa, menurut saksi areal kerja PT ADINDO HUTANI LESTARI memasuki wilayah desa yang dibawahnya yakni 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Lumbis, Sembakung dan Sebuku ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada tahun 1972 – 1975 ada perusahaan Engking Dua dari Malaysia yang ikut masuk di Sembakung, dan tidak lama kemudian PT ADINDO HUTANI LESTARI masuk dan ikut membenahi jalan propinsi ; -----
- Bahwa, areal kerja PT ADINDO HUTANI LESTARI masuk wilayah Sembakung dan Pembeliangan ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa PT ADINDO HUTANI LESTARI tidak ada kegiatan dari tahun 2001 dan 2005 ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui selain PT ADINDO HUTANI LESTARI di wilayah saksi ada juga PT lain, antara lain perkebunan sawit, perkebunan acasia, comismar serta PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (PT. BHP) ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan desa-desa di daerahnya pertama kali berdiri, hanya mengetahui bahwa adanya pemerintahan sejak mulai berlakunya Otonomi Daerah yaitu sejak tahun 1999 ; -----

2. Nama : **IR. SOEPRIJADI** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Halaman 117 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Tempat/tanggal lahir : Tulung Agung, 21 Juli 1964 ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Jl. Halmahera Rt.07/Rw.0 ;

Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;

Selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Tergugat I serta tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;

- Bahwa, saksi mengetahui serta hadir pada pertemuan tanggal 6 Februari 2008 yang difasilitasi oleh PEMDA mewakili PT ADINDO HUTANI LESTARI, yang juga dihadiri oleh Bpk Adi Kamaris (Asisten II Kabupaten Nunukan dari PEMDA), Sdr.Sujendro (Kasubdit Kehutanan Nunukan), Pak Darmin (BPN Nunukan), Pak Yasir (Dinas Kehutanan Nunukan), Pak Afrijon (Perusahaan) dan Pak Roman (PT BULUNGAN HIJAU PERKASA) ;

- Bahwa, menurut saksi latar belakang pertemuan adalah untuk membicarakan tentang persoalan adanya tumpang tindih lahan antara PT ADINDO HUTANI LESTARI dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, dan pertemuan dibuka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten II dari Pemda yang selanjutnya menyarankan agar persoalan dapat diselesaikan secara baik dan musyawarah serta diminta untuk saling menyerahkan dokumen ; -----

- Bahwa, menurut saksi pertemuan tersebut menghasilkan dokumen yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang berisi 4 butir ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui dalam butir 1 Berita Acara pertemuan tersebut yaitu tentang lahan yang tumpang tindih, masing-masing pihak sepakat untuk tidak melakukan kegiatan sebelum ada keputusan dari Departemen Kehutanan dan BPN ;

- Bahwa, menurut saksi dalam pertemuan tersebut, pihak PT BULUNGAN HIJAU PERKASA mengetahui dan mengakui adanya tumpang tindih tersebut ;

- Bahwa, menurut saksi Peta RKT yang dimiliki oleh PT ADINDO HUTANI LESTARI sudah dikeluarkan dan sudah disahkan, namun kemudian diusulkan untuk direvisi ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan mengapa ada usulan revisi RKT, karena dalam rapat tidak dibicarakan alasannya ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang adanya pertemuan sebelum pertemuan tanggal 6 Februari 2008 ;

- Bahwa, saksi mengetahui adanya tumpang tindih dari surat yang dikirimkan kepada PT ADINDO HUTANI LESTARI dari Karangjuang karena pada saat itu saksi bertugas sebagai Humas, akan tetapi tidak ingat bulan maupun

Halaman 119 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



tanggal surat, hanya Kop Suratnya adalah Karangjuang dan ada lampiran Scan ;

- Bahwa, saksi bekerja 2 kali periode di PT ADINDO HUTANI LESTARI, pertama yaitu sekitar bulan Juni tahun 1996 sampai dengan tahun 2001, kedua pada sekitar bulan Mei tahun 2005, selanjutnya saksi mengundurkan diri pada tahun 2001 karena ingin masuk kuliah di Universitas Borneo, dan saksi tidak tahu kegiatan PT ADINDO HUTANI LESTARI setelah tahun 2001 ;

- Bahwa, atasan saksi pada tahun 2006 adalah Christianus dan selaku humas saksi mengetahui adanya surat dari Karangjuang di Tidung Pala dan tidak pernah mengetahui lagi surat-surat yang sama setelah tahun 2006 tersebut ;

- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pengukuran, tapi diberitahu bahwa akan ada pengukuran, saksi tidak mengetahui siapa orang dari PT ADINDO HUTANI LESTARI yang hadir, yang jelas orang estate camp, akan tetapi tidak tahu namanya ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Haris Hutapea dan Antonius Silalahi tapi tidak kenal dengan Yosep Sudarso dan Malik Wiliem Ramadhan ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik Karangjuang Hijau Lestari, yang saksi ketahui hanyalah bahwa masih dalam satu group dengan Surya Dumai yang pemiliknya adalah Mathius ;

- Bahwa, saksi mengetahui secara persis batas-batas PT ADINDO HUTANI LESTARI di sebelah utara, dan berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa sebelah utara tersebut yang menguasainya hanyalah tetangga Karangjuang Hijau Lestari, dan bukan dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ;

- Bahwa, menurut saksi tidak ada jeda antara batas Karangjuang Hijau Lestari dengan PT ADINDO HUTANI LESTARI pada saat tata batas ; -----

- Bahwa, menurut saksi pemetaan batas sudah sesuai, dan PT ADINDO HUTANI LESTARI sudah memiliki tata batas definitif dengan Karangjuang Hijau Lestari, jadi kalau sudah ada tata batas persekutuan, maka semua pihak harus mengikuti ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang adanya beberapa desa yang belum dikeluarkan dalam areal kerja PT ADINDO HUTANI LESTARI, hanya mengetahui bahwa luas areal kerja SK 935 adalah 191.486 hektar ;

- Bahwa, menurut saksi dalam pemetaan memang dipasang tanda batas yang dilakukan oleh Kehutanan tapi tidak tahu bentuknya karena saksi bukan di bidang itu, tapi mengetahui ada tanda batas dari orang planing ; -

SAKSI FAKTA TERGUGAT II :

1. Nama : IR. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM. ;

NIP : 080.099.182 ;

Halaman 121 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat/tanggal lahir : Ujungpandang, 11 Mei 1961 ;

Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Nunukan) ;

Alamat : Jl. Radio Rt.02, Nunukan Utara ;

Selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II Intervensi, dan kenal dengan Tergugat II, serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi mengetahui serta hadir pada pertemuan tanggal 6 Februari 2008 yang difasilitasi oleh PEMDA, dan pertemuan tersebut baru dimulai sekitar jam 10 malam waktu setempat ;
- Bahwa, menurut saksi latar belakang pertemuan adalah diantaranya karena terhadap areal tersebut terdapat beberapa peta kerja yang berbeda-beda, maka disepakati untuk diadakan revisi pemetaan ;
- Bahwa, Tim untuk pengecekan dibentuk setelah ada pertemuan tanggal 6 Februari 2008 tersebut, yaitu untuk mengecek batas-batas HGU, yang selanjutnya disepakati terdapat 11 titik yang diamati oleh Tim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa, menurut saksi pada waktu itu belum ditemukan titik- titik batas milik PT ADINDO HUTANI LESTARI, sehingga akhirnya PT ADINDO HUTANI LESTARI meminta waktu 2 (dua) minggu untuk mengecek sendiri, akan tetapi setelah itu memang tidak ditemukan juga ;

 - Bahwa, titik- titik yang ditemukan tersebut dalam bentuk patok, sedangkan apabila tidak ditemukan patoknya, maka Tim Pengecekan selanjutnya menggunakan titik koordinat saja, karena dari titik koordinat tersebut dapat dihitung dan ditentukan areal yang dimiliki oleh masing- masing pihak ; -----
 - Bahwa, dalam proses pemetaan tersebut menurut saksi telah dibuat Berita Acaranya, dan semua yang hadir telah memberikan tandatangannya kecuali pihak PT ADINDO HUTANI LESTARI, dengan alasan pada saat itu PT ADINDO HUTANI LESTARI belum dapat menemukan patoknya ;

 - Bahwa, saksi menjelaskan, sebelum tanggal 6 Februari 2008 dirinya sudah diberitahu oleh pihak Asisten Dua untuk menjadi fasilitator dan masuk dalam anggota Tim Pengecekan, yaitu sekitar dua hari sebelum pelaksanaan pengecekan ;

 - Bahwa, menurut saksi, dalam proses pengecekan dan pengukuran areal tersebut, Saudara Bayu dan Wahyu merupakan perwakilan dari pihak PT ADINDO HUTANI LESTARI yang pada saat itu membawa handi camp dan alat pengukuran berupa GPS karena memang semua yang hadir dan menjadi perwakilan masing- masing pihak harus dapat membaca peta dengan sama dalam hal ini harus ada kesepakatan persepsi dari yang memegang alat GPS ;

Halaman 123 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

124

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas permintaan pihak PT ADINDO HUTANI LESTARI, maka penandatanganan Berita Acara proses pengecekan dan pengukuran baru ditandatangani setelah 2 minggu kemudian ; -----
- Bahwa, akan tetapi setelah pihak Pemda dan anggota fasilitator menghubungi PT ADINDO HUTANI LESTARI, mendapat jawaban bahwa pihak PT ADINDO HUTANI LESTARI belum dapat menemukan titik koordinatnya oleh sebab itu tidak dapat menandatangani Berita Acara ; -----
- Bahwa, berdasarkan titik- titik koordinat yang telah disepakati oleh Tim, terdapat titik status quo untuk menghindari terjadinya bentrokan dari kedua belah pihak ; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada akhirnya usul revisi peta tersebut belum dapat dilaksanakan ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui SK. No.935/Kpts- II/99 tentang penetapan batas areal akan tetapi tidak mengetahui lampiran petanya ; -----

2. Nama : **HERIAWAN BURHANI** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pinang, 14 Maret 1961 ; -----
Pekerjaan : PNS Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan ; -----
Alamat : Jl. P. Antasari Rt.15 -

124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan ; -----

Selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II Intervensi, dan kenal dengan Tergugat II, serta tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa, saksi mengetahui dan menunjukkan letak letak SK 88/Kpts- II/1996 di Peta berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh dari peta- peta yang dipublikasikan ;

Bahwa, menurut saksi status kawasan merupakan kunci dimana selanjutnya Menteri Kehutanan berdasarkan itu dapat menentukan daerah- daerah mana saja yang menjadi kawasan hutan dan bukan hutan ;

Bahwa, dalam menentukan batas- batas suatu daerah dapat juga menggunakan titik- titik analisa dengan tanda alam seperti adanya sungai ; -----

Bahwa, menurut saksi, ijin lokasi PT BULUNGAN HIJAU PERKASA adalah di sekitar titik- titik lahan kosong yang ada pada saat itu yang bukan merupakan lokasi yang di klaim oleh PT ADINDO HUTANI LESTARI, karena pada saat itu kawasan tersebut merupakan kewenangan PEMDA ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Departemen Kehutanan

Halaman 125 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkebunan No.2695/KWL- 3.3/2000 ;

Bahwa, saksi pernah mengecek tentang HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA pada tanggal 19 Maret 2008 saat melakukan pengukuran bersama – sama dengan PT BULUNGAN HIJAU PERKASA, PT ADINDO HUTANI LESTARI, dan Polres, tetapi patok yang ditemukan hanyalah patok PT. BHP dan KHL saja, tidak ada patok PT ADINDO HUTANI LESTARI, pada saat itu pihak PT ADINDO HUTANI LESTARI tidak mau menandatangani Berita Acara Pengukuran ;

Bahwa, saksi ikut dalam pertemuan tanggal 19 Maret 2008, dan ikut menandatangani Berita Acaranya ;

Bahwa, sepengetahuan saksi, PT ADINDO HUTANI LESTARI tidak mau menandatangani Berita Acara Pengukuran karena titik ordinat PT ADINDO HUTANI LESTARI tidak diketemukan pada saat itu, oleh karenanya PT ADINDO HUTANI LESTARI meminta waktu 2 minggu untuk mencari titik ordinatnya ;

Bahwa, menurut saksi tujuan dari diadakannya pertemuan dan pengukuran tersebut adalah guna mengetahui apakah benar telah terjadi tumpang tindih (overlapping) ;

Bahwa, menurut saksi penentuan titik ordinat merupakan kesepakatan dari Tim yang ada pada saat pengukuran tersebut ;

SAKSI FAKTA TERGUGAT II INTERVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **KESO SUGIANTO** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat/tanggal lahir : Brebes, 8 April 1970 ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : PKS, Kel.Sanur, Kec.Sebuku,
Nunukan ;

Selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II tapi kenal dengan Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga ; -
- Bahwa saksi mengetahui lokasi PT BHP dari SK ;
- Bahwa menurut saksi, karena di areal PT BHP ada kegiatan yang dilakukan oleh PT Adindo, maka saksi melaporkan ke Ketua Manajemen yang selanjutnya dibuatkan surat untuk ditujukan kepada PT Adindo ;
- Bahwa saksi pernah diperintah untuk mendatangi PT Adindo guna memberitahukan lahan PT Adindo overlapping dengan PT BHP ;

Halaman 127 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



2. Nama : **ROBEN** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Kristen ;

Tempat/tanggal lahir : Kuyit, 24 Mei 1966 ;

Pekerjaan : PNS ;

Alamat : Desa Kuyit Rt.02, Sebuku - Nunukan Utara ;

Selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa, Saksi bekerja sebagai Ketua Dewan Adat di Nunukan sejak tahun 2005 dan mengetahui ada PT BULUNGAN HIJAU PERKASA karena tempat tinggalnya berjarak ± 5 Km dari lokasi tersebut ;

Bahwa, sejak sekitar tahun 2005 saksi sudah mengetahui ada plang dan patok PT BULUNGAN HIJAU PERKASA karena selalu dilewatinya dan jalan tersebut merupakan jalan trans Propinsi Kalimantan, akan tetapi saat ini plang tersebut sudah tidak ada karena pada waktu itu ada pengusuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh PT ADINDO HUTANI LESTARI ;

Bahwa, menurut saksi daerah yang di klaim sebagai milik PT ADINDO HUTANI LESTARI adalah masuk wilayah Desa Swasembada ;

Bahwa, sebelum di persidangan ini saksi sudah pernah melihat peta lokasi yang ditunjukkan oleh PT ADINDO HUTANI LESTARI, tapi tidak dijelaskan siapa yang membuat dan mengeluarkannya hanya dijelaskan bahwa itu adalah wilayah kerja PT ADINDO HUTANI LESTARI ;

3. Nama : **BENLY YON PAMBAWA** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Anggota POLRI ;

Pangkat/NRP : Brigadir/75081079 ;

Jabatan : Pers.Sat Reskrim Polsek Sebuku ;

Selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, serta tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa, menurut saksi dirinya bertugas di Polsek Sebuku

Halaman 129 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar tahun 1998 dan sampai dengan saat ini masih aktif ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui adanya permasalahan antara PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dan PT ADINDO HUTANI LESTARI, karena pernah menerima laporan dari Bapak Agus yang merupakan perwakilan dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA pada tanggal 14 November 2006 mengenai kegiatan PT ADINDO HUTANI LESTARI di Areal HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ; -----

- Bahwa, selanjutnya diadakan pertemuan antara PT BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan PT ADINDO HUTANI LESTARI pada tanggal 20 November 2006 di Camp PT ADINDO HUTANI LESTARI kurang lebih selama 1 jam, dan saksi ikut tetapi hanya sebagai pengaman saja dan berada di luar ; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA diwakili oleh Mr.Kelana dan dari PT ADINDO HUTANI LESTARI diwakili oleh Harrys Hutapea ; -----

- Bahwa, selanjutnya diadakan pertemuan lanjutan antara keduanya pada tanggal 26 Januari 2007 selama 1,5 Jam ; -----

- Bahwa, pada tanggal 2 Februari 2008 PT BHP melapor lagi ke Polsek Sebuku, lalu dibuat Laporan Polisi dan pemeriksaan saksi BHP ; -----

- Bahwa, menurut saksi, pada tanggal 4 Februari 2008 dirinya pernah memanggil PT ADINDO HUTANI LESTARI yang diwakili oleh Harrys Hutapea guna dimintai keterangan yang selanjutnya menyerahkan bukti- bukti ; -----

- Bahwa, pada saat pemeriksaan tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti- bukti dari PT BULUNGAN HIJAU PERKASA berupa Sertipikat HGU dan SK Menteri No.338 kepada Harrys Hutapea ;

- Bahwa, menurut saksi, dirinya pernah melakukan pengecekan di lapangan/di areal yang disengketakan dan mendapatkan patok – patok PT BULUNGAN HIJAU PERKASA yang tertulis BPN 2004, tetapi tidak mendapatkan patok- patok HTI PT ADINDO HUTANI LESTARI ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah pertemuan tanggal 6 Februari 2008, PT ADINDO HUTANI LESTARI masih melakukan penggarapan lahan, karena pada tanggal 10 Februari 2008 saksi bersama-sama dengan Kapolsek mengecek ke lapangan dan mendapati PT ADINDO HUTANI LESTARI masih melakukan kegiatan di areal ;

- Bahwa, menurut saksi, pihaknya belum pernah menerima laporan tindak pidana yang dilakukan oleh PT BULUNGAN HIJAU PERKASA ;

Bahwa, dalam perkara ini Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dengan suratnya tertanggal 28 Oktober 2008 ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 131 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai : ---

1. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) ;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas ;
3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak ;
4. Eksepsi tentang tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan adalah tentang gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa), karena eksepsi tersebut menyangkut kompetensi absolut pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, jika terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah lewat waktu, Pengadilan wajib menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat telah kadaluarsa, karena : -----

1. Pada waktu proses pemeriksaan dan pengumuman pengajuan permohonan HGU oleh Tergugat II Intervensi, yaitu sesuai Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B No.07/RPT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN.B/2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang menyatakan sampai dengan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia B, terhadap tanah yang dimohonkan tidak ada keberatan dari pihak lain ; -----

2. Pada tanggal 11 Desember 2006, Tergugat II Intervensi mengirim surat No.BHP/011/XII- 06/MGR kepada Penggugat, yang isinya memberitahukan patok pemblokiran yang dipasang Penggugat memasuki areal HGU Tergugat II Intervensi. Dalam surat tersebut dicantumkan dengan jelas koordinat batas areal HGU Tergugat II Intervensi dan melampirkan Peta HGU atas nama PT Bulungan Hijau Perkasa (vide bukti T.II.Intv - 2A) ;

3. Surat No.BHP/03/III- 07/MGR tanggal 3 Maret 2007 (bukti T.II.Intv - 3A), berisi laporan Tergugat II Intervensi kepada Bupati Nunukan tentang ditemukannya pembuatan batas-batas petak areal HGU PT Bulungan Hijau Perkasa yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat dan diterima tanggal 3 Maret 2007 ;

4. Pada tanggal 3 Maret 2007, pihak Tergugat II Intervensi melaporkan kepada Kepolisian Resort Nunukan Sektor Sebuku, Kalimantan Timur dengan surat No.R/LI/01/III/2007/Reskrim.Sbk terkait kegiatan Penggugat di areal HGU Tergugat II Intervensi ;

5. Pertemuan-pertemuan antara pihak Tergugat II Intervensi dengan Penggugat untuk membicarakan permasalahan HGU tersebut. Pada saat itu kedua pihak bersama-sama mempelajari peta areal dan bukti-bukti surat, yaitu surat No.BHP/004/X- 07/DIR tanggal 22 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Bupati Nunukan perihal pembukaan areal HGU Tergugat II Intervensi oleh Penggugat (vide bukti T.II.Intv - 5) serta surat No.BHP/01/II- 08/MU tanggal 2

Halaman 133 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 kepada Kapolsek Sebuku yang berisi pengaduan penyerobotan lahan HGU Tergugat II Intervensi (bukti T.II.Intv - 7) yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acaranya tanggal 4 Februari 2008 ;

- Surat Bupati Nunukan No.500/703/EK- Proda/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kepala BPN/Tergugat I (vide bukti T.II.Intv - 10) atas dasar itu Bupati Nunukan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Tergugat I ;

Bahwa, dari fakta-fakta tersebut terutama adanya bukti pengiriman dan tanda terima surat-surat Tergugat II Intervensi, pertemuan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Nopember 2006, maka terbukti sejak tanggal 19 Desember 2006 Penggugat secara resmi menerima pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi tentang lahan HGU PT Bulungan Hijau Perkasa dan karenanya menurut para Tergugat, Penggugat saat itu telah mengetahui ada HGU atas nama Tergugat II Intervensi di atas areal yang dikerjakannya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut dibantah dengan tegas oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Surat Tergugat II Intervensi No.BHP/011/XII- 06/MGR dan No.BHP/03/III- 07/MGR tanggal 3 Maret 2007 yang ditujukan kepada Penggugat hanya berisi informasi mengenai koordinat pal batas dan peta yang dilampirkan tetapi tidak diketahui siapa yang menerbitkannya, dalam surat tersebut tidak dilampirkan copy sertipikat HGU nya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat tidak beralasan jika Tergugat II Intervensi memaksakan pendapat dengan mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan surat Keputusan TUN obyek sengketa ; -----

2. Fakta hukumnya adalah Penggugat baru mengetahui adanya surat Keputusan TUN obyek sengketa (Keputusan Kepala BPN No.83/HGU/BPN/2004 dan sertipikat HGU No.01 atas nama PT Bulungan Hijau Perkasa), pada tanggal 6 Februari 2008 melalui tukar menukar dokumen antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, dimana selanjutnya ada kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi untuk tidak melakukan kegiatan/aktifitas dalam bentuk apapun di lapangan sebelum adanya Keputusan dari Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (vide bukti P – 6) ; -----

3. Atas fakta tersebut, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo SEMA No.2 Tahun 1991, yaitu ketika kepentingan Penggugat dirugikan pada saat Tergugat II Intervensi melanggar kesepakatan *status quo* berdasarkan rapat tanggal 6 Februari 2008 dengan memasukkan alat berat ke areal HTI Penggugat dan menggali parit besar ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam kasus *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Bahwa, ketentuan tenggang waktu untuk menggugat diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bunyi pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

Halaman 135 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

136

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat TUN” ;

Penjelasan pasal tersebut menyatakan, bagi pihak yang
namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat, maka
tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari
diterimanya Keputusan TUN yang digugat ; -----

Bahwa, dengan demikian, bagi pihak yang namanya
tercantum dalam Keputusan TUN, apabila ia akan mengajukan
gugatan, maka penghitungan tenggang waktu adalah sembilan
puluh hari sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan
TUN tersebut ;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu
Keputusan itu harus diumumkan, maka lebih lanjut dalam
penjelasan pasal tersebut dinyatakan, tenggang waktu sembilan
puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, batas tenggang waktu
menggugat yang diatur Pasal 55 Undang-Undang tentang
Peradilan Tata Usaha Negara secara eksplisit hanya ditujukan
terhadap pihak yang namanya tersebut di dalam Keputusan, dan
tidak mengatur terhadap pihak yang tidak disebut namanya
dalam Keputusan TUN tersebut ;

Bahwa, padahal untuk dapat mengajukan gugatan di
Pengadilan TUN, seseorang atau badan hukum perdata harus
mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh akibat hukum
Keputusan TUN yang digugat (vide Pasal 53 ayat 1 beserta
penjelasannya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena itu, bagi pihak ketiga atau yang tidak disebut di dalam Keputusan TUN, penghitungan tenggang waktu menggugat adalah didasarkan sejak kapan kepentingan Penggugat tersebut dirugikan dan apakah hal itu oleh akibat hukum Keputusan TUN ;

Bahwa, oleh karena itu, di dalam SEMA No.2 Tahun 1991 dirumuskan, bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, secara nalar yang sehat (*kennelijk redelijkheid*) Penggugat mengetahui ada HGU atas nama Tergugat II Intervensi, dan atas dasar itu kepentingan Penggugat dirugikan yaitu :

1. Ketika Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Desember 2006 mengirimkan surat No.BHP/011/XII- 06/MGR kepada Penggugat, perihal pemberitahuan mengenai patok blocking berupa tanda pita kuning yang dibuat oleh Penggugat berada pada areal HGU Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Intv - 2A) ;

Bahwa, surat tersebut telah diterima oleh Penggugat, karena di situ dicantumkan nama penerima dan tanggal kapan surat diterima disertai stempel perusahaan Penggugat. Surat Tergugat II Intervensi tersebut mencantumkan pula dengan jelas koordinat dari areal yang dipasang tanda pita kuning oleh Penggugat yang telah memasuki areal HGU atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA tersebut. Padahal dalam surat tersebut juga dicantumkan koordinat pal batas areal HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (Tergugat II

Halaman 137 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Intervensi) ;

Bahwa, di dalam surat juga diminta agar Penggugat sebelum melakukan kegiatan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tergugat II Intervensi ; -----

- 2. Ketika Tergugat II Intervensi mengirim surat pada tanggal 3 Maret 2007 No.BHP/03/III- 07/MGR kepada Bupati Nunukan perihal Laporan kepada Bupati Nunukan tentang ditemukannya pembuatan batas-batas petak dalam areal HGU Tergugat II Intervensi. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Penggugat dan pihak terkait lainnya, termasuk pihak Kepolisian (vide bukti T.II.Intv - 3A) ;

Bahwa, di dalam surat juga dicantumkan areal yang dipasang tanda pita kuning oleh Penggugat, dan dilampirkan pula peta HGU atas nama PT BULUNGAN HIJAU PERKASA (Tergugat II Intervensi) ; -----

Bahwa, tembusan surat telah pula diterima oleh Penggugat dengan bukti ada tanda terima dan ditandatangani oleh pihak Penggugat serta dibubuhi cap perusahaan pada tanggal tembusan surat tersebut diterima, yaitu pada tanggal 3 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa meskipun secara faktanya, Penggugat belum membaca atau mengetahui bentuk fisik dari Keputusan TUN yang menyangkut HGU tersebut, namun dari fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Penggugat sudah mengetahui ada areal HGU milik orang atau badan hukum lain (dhi. PT BULUNGAN HIJAU PERKASA) karena Penggugat sendiri yang melakukan pematokan bloking dan penandaan pita kuning pada areal HGU Tergugat II Intervensi, dan ada 4 unit camp kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor Penggugat di areal tersebut ; -----

Bahwa, hal inipun diperkuat oleh keterangan Sdr. ROBEN (saksi dari Tergugat II Intervensi) yang menyatakan bahwa di areal tersebut sejak sekitar Tahun 2005 sudah dipasang papan/plang yang bertuliskan HGU PT BULUNGAN HIJAU PERKASA. Saksi mengetahui karena setiap hari melewati jalan yang melintas pada areal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kepentingan Penggugat yang dirugikan secara nalar yang sehat sudah Penggugat ketahui berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan TUN, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, syaratnya seseorang atau badan hukum perdata tersebut mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh akibat hukum dari Keputusan TUN yang digugat ;

Bahwa, menyangkut hal itu, meskipun dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara formal gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan TUN yang disengketakan oleh Penggugat (Pasal 56 ayat 3), namun ketentuan tersebut tidak bersifat imperatif, karena apabila Keputusan TUN tersebut tidak berada (dikuasai oleh Penggugat), dalam pemeriksaan persiapan, oleh karena Hakim TUN dominus litis, maka Hakim yang memeriksa perkaranya dapat meminta kepada Tergugat atau Badan TUN lainnya agar diserahkan kepada Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya (vide Pasal 63 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN) ;

Halaman 139 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan TUN tersebut, tentu tidak memegang atau menguasai Keputusan TUN yang bersangkutan, maka sesuai SEMA No.2 Tahun 1991 secara kasuistis cukup apabila Penggugat sudah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui bahwa itu oleh akibat ada Keputusan TUN yang mengakibatkan kepentingannya dirugikan ; -----

Bahwa, pengertian "mengetahui" menurut Majelis Hakim harus diartikan Penggugat tahu bahwa ada pelaksanaan fisik (faktual) atau bentuk fisik dari isi Keputusan TUN tersebut. Dalam kasus *a quo* fakta-fakta adanya bentuk fisik, yaitu areal HGU yang menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan sudah diketahui oleh Penggugat karena Penggugat sendiri telah memasang plang dan patok pita kuning di areal HGU milik Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Desember 2006, dan tanggal-tanggal sesudah itu (dhi. tanggal 3 Maret 2007), sebagaimana dimaksud pada bukti T.II.Intv - 2A dan T.II.Intv - 3A ; -----

Bahwa, apalagi sudah ada pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi (dhi. pertemuan tanggal 20 Nopember 2006 dan 26 Januari 2007) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui ada Keputusan TUN tersebut adalah ketika Penggugat sendiri melakukan kegiatan-kegiatan di areal lahan yang ternyata di situ merupakan HGU milik Tergugat II Intervensi. Meskipun Penggugat belum melihat Keputusan TUN tentang HGU tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah melewati batas tenggang waktu yang diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara nalar yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepentingan Penggugat merasa dirugikan oleh adanya areal HGU tersebut, tidak perlu menunggu sampai dengan Keputusan TUN tersebut berada di tangan Penggugat, hal ini disebabkan dalam pemeriksaan persiapan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim dapat secara aktif meminta Tergugat menyerahkan Keputusan TUN obyek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk keperluan penyempurnaan gugatannya ;

Bahwa, apalagi berdasarkan faktanya Penggugat tidak berupaya untuk mendapatkan Keputusan TUN tersebut dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang di buat tertanggal 2 Mei 2008 dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2008 telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa), maka Pengadilan TUN secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketanya ;

Bahwa, atas dasar itu terbukti eksepsi tentang tenggang waktu yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi beralasan secara hukum, dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu, Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan terhadap eksepsi- eksepsi lainnya ;

Halaman 141 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang pokok perkaranya, dan harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketanya ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

;

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

DALAM

POKOK

PERKARA

;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp . 303.000,- (Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 14 Nopember 2008 oleh kami, Kadar Slamet, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Wicaksono, SH., MH., dan Mula Haposan Sirait, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Kiswono, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 143 dari 144 halaman, Putusan Nomor 50/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WICAKSONO, SH., MH

KADAR

SLAMET, SH., M.Hum

HAKIM ANGGOTA

MULA HAPOSAN
PANITERA PENGGANTI

SIRAIT,

SH.,

MH

KISWONO, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| - Kepaniteraan | : | 269.000,- | |
| - Meterai | : | 6.000,- | |
| - Redaksi | : | 5.000,- | |
| - Leges Putusan | : | 3.000,- | |
| | | 283.000,- | |
| | | | |
| - Pemberitahuan Putusan | : | 20.000,- | |
| Jumlah | : | 303.000,- | (tiga ratus tiga ribu rupiah). |